

**EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT EKONOMI PRODUKTIF
DI BAZNAS KOTA SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**



Oleh :
SITI MULYANI
NIM. 19.52.31.107

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT EKONOMI PRODUKTIF
DI BAZNAS KOTA SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh :

SITI MULYANI
NIM. 19.52.31.107

Sukoharjo, *11 April 2023*

Disetujui dan disahkan oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi


Mokhammad Zainal Anwar, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19801130201503 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamua'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SITI MULYANI
NIM : 19.52.31.107
PRODI : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul "EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT EKONOMI PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH."

Benar bukan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui skripsi ini plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 April 2023


Siti Mulyani

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SITI MULYANI
NIM : 19.52.31.107
PRODI : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

Terkait penelitian skripsi penelitian saya yang berjudul “EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT EKONOMI PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH.”

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah melakukan penelitian dan pengambilan data pada BAZNAS Kota Surakarta. Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini memakai data yang tidak sesuai dengan data sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 11 April 2023


Siti Mulyani

Mokhammad Zainal Anwar, S.H.I., M.S.I.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Siti Mulyani

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Siti Mulyani NIM: 19.52.31.107 yang berjudul:

EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT EKONOMI
PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA SURAKARTA DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH.

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulnna permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 11 April 2023

Dosen pembimbing Skripsi



Mokhammad Zainal Anwar, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19801130201503 1 00 3

PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT EKONOMI PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN (UMK) USAHA MIKRO KECIL

Oleh:

SITI Mulyani
NIM. 19.52.31.107

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 M / 13 Syawal 1444 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji:

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Dr. Waluyo, Lc., M.A.
NIP. 19790910 201101 1 005



Penguji II
Dr. Agung Abdullah, M.M.
NIP. 19850301 201403 1 003



Penguji III
Melia Kusuma, MM.
NIK. 19810608 201701 2 147



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Dr. M. Bahimawan Arifin, M.Si.
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO

“Hasbunallah Wanikmal Wakil Nikmal Maula Wanikman Nasir”

Cukuplah bagi kami Allah SWT, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami

“Terus mencoba selagi kamu bisa, ingat waktu terus berjalan, kesempatan entah kapan datang lagi, buatlah catatan kecil sebagai pengingatmu. Dan dari hal kecil itu kamu bisa mengerjakan dengan baik, lalu akan terbiasa dan meningkat sampai konsisten, memang tidak mudah maka dari itu cobalah. Jika salah atau gagal jadikan sebagai pengalaman mu untuk lebih baik.”

“Badai pasti berlalu, akan ada saatnya alhamdulillah terucap dibibir mu dengan hati yang lega, dan senyum penuh rasa bangga”

“Sebesar-besarnya ikan pasti ada durinya, sekecil-kecilnya ikan pasti ada dagingnya”

“Where there is a will

There is a way”

-Dinding cerita penulis-

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan dengan rasa syukur dan terimakasih atas do'a dalam menyelesaikan tugas ku ini

Mama dan Abah tercinta,
Adik ku Irfan, Riyan dan Amel

Terimakasih selalu memberikan semangat dan kasih sayang
Yang tulus dan tiada ternilai besarnya

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M.Pd., selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Budi Sukardi, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Perbanka Syariah, Fakultas Ekonomi Islam.
4. Rais Sani, S.E.I., M.E.I. selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Mokhammad Zainal Anwar, S.H.I., M.S.I. selaku dosen Pembimbing Skripsi yang sabar dan bersedia meluangkan pikiran, tenaga dan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sema Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini sabar dalam memberikan ilmu selama menempuh studi.
7. Kedua orangtua ku dan adik ku tercinta terimakasih atas dukungan, doa serta segala pengorbanan yang telah dilakukan sampai saat ini.

8. Rekan sepergulanganku TANPA BATAS Yudha 43 : Erika, Dinda, Raissa, Vani, Laili, Samsudin, Aulia, Azka, Fely, Azizah dan Anisa yang menemani perjalanan ku selama studi dan berorganisasi.
9. Sahabatku yang selalu membantu, menemaniku Ria, Uzzi, Putri, dan Putri Maharani.
10. Sahabat dan teman seperjuangan Perbankan Syariah Angkatan 2019 yang telah memberikan semangat selama penulis mengerjakan tugas akhir ini.

Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT, membalas kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 11 April 2023



Siti Mulyani

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PENGESAHAN | vi |
| MOTTO..... | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xv |
| ABSTRACT | xvi |
| ABSTRAK..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah..... | 14 |
| 1.3. Rumusan Masalah | 14 |
| 1.4. Tujuan Masalah..... | 15 |
| 1.5. Batasan Masalah..... | 15 |
| 1.6. Manfaat Masalah..... | 15 |
| 1.7. Tinjauan Penelitian Sejenisnya | 16 |
| 1.8. Jadwal Penelitian..... | 23 |
| 1.9. Sistematika Penulisan..... | 23 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 25 |
| 2.1. Kajian Teori | 25 |
| 2.1.1 Definisi Efektivitas..... | 25 |
| 2.1.2 Zakat..... | 29 |
| 2.1.3 Teori Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) | 39 |
| 2.1.4 Defini Kesejahteraan..... | 42 |
| 2.1.5 Badan Amil Zakat Nasional | 44 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 47 |
| 3.1. Jenis Penelitian..... | 47 |

| | |
|--|-----------|
| 3.2. Tempat dan Waktu Penelitian | 47 |
| 3.3. Sumber Data..... | 48 |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Data..... | 48 |
| 3.4.1 Metode Observasi..... | 48 |
| 3.4.2 Metode Wawancara..... | 49 |
| 3.4.3 Dokumentasi | 49 |
| 3.5. Teknik Analisi Data | 49 |
| 3.5.1 Reduksi Data | 49 |
| 3.5.2 Penyajian Data | 50 |
| 3.5.3 Teknik Keabsahan Data | 50 |
| 3.5.4 Kesimpulan | 51 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 52 |
| 4.1. Gambaran Umum Penelitian | 52 |
| 4.1.1 Profil BAZNAS Kota Surakarta..... | 52 |
| 4.1.2 Visi dan Misi BAZNAS Kota Surakarta..... | 53 |
| 4.1.3 Prinsip Dasar | 54 |
| 4.1.4 Tugas, Fungsi dan Kewenangan | 54 |
| 4.1.5 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Surakart | 55 |
| 4.1.6 Program dan Kegiatan BAZNAS Kota Surakarta..... | 56 |
| 4.2. Hasil Pembahasan | 58 |
| 4.2.1 Penyaluran Dana Zakat Ekonomi Produktif kepada Usaha Mikro | 58 |
| 4.2.2 Dampak Penyaluran Ekonomi Produktif | 61 |
| 4.2.3 Kendala BAZNAS Kota Surakarta dalam Penyaluran Dana Zakat melalui Ekonomi Produktif kepada Usaha Mikro..... | 75 |
| 4.2.4 Strategi Penyaluran Dana Zakat melalui Ekonomi Produktif kepada Usaha Mikro..... | 76 |
| 4.2.5 Analisis Efektivitas | 77 |
| BAB V PENUTUP..... | 81 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 81 |
| 5.2 Keterbatasan Penelitian | 82 |
| 5.3 Saran-saran | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |
| LAMPIRAN..... | 90 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. 1Penerima Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Surakarta Tahun 2021-2022..... | 8 |
| Tabel 4. 1 Dampak Penyaluran Program Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Surakarta | 74 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 4. 1 Struktur Pimpinan dan Staf BAZNAS Kota Surakarta | 55 |
| Gambar 4. 2 Alur Penyaluran Program Ekonomi Produktif | 61 |
| Gambar 4. 3 Ibu Ika Amalawati Usaha Jajanan Pasar | 62 |
| Gambar 4. 4 Bapak Nur Hidayat “Penjahit EMIL” | 64 |
| Gambar 4. 5 Bapak Sutopo “ Perbaikan Becak” | 66 |
| Gambar 4. 6 Wawancara dengan Ibu Siti penjual lauk pauk | 68 |
| Gambar 4. 7 Wawancara dengan Ibu Tari seorang Penjahit | 70 |
| Gambar 4. 8 Wawancara dengan Ibu Windhi seorang Penjahit tas dan accesoris | 72 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran 1. 1 Jadwal Penelitian | 90 |
| Lampiran 1. 2 Pedoman Wawancara Usaha Mikro | 91 |
| Lampiran 1. 3 Pedoman Wawancara Petugas BAZNAS | 92 |
| Lampiran 1. 4 Dokumentasi Wawancara dengan Staf BAZNAS Kota Surakarta | 94 |
| Lampiran 1. 5 Dokumentasi Wawancara dengan Usaha Mikro penerima bantuan usaha Ekonomi Produktif | 95 |
| Lampiran 1. 6 Surat Keterangan diterima melakukan peneitian..... | 98 |
| Lampiran 1. 7 Daftar Riwayat Hidup..... | 100 |
| Lampiran 1. 8 Cek Plagiasi | 101 |
| Lampiran 1. 9 Lembar Observasi..... | 102 |

ABSTRACT

The phenomenon in this study is the increase in poverty and inflation in Surakarta City along with the ongoing PEN (National Economic Recovery) program. The government is trying to control it by providing social assistance to the community. Through the abundant zakat income in Surakarta City, it can be allocated to productive mustahik, namely Small Micro Enterprises.

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Productive Economy Program at BAZNAS Surakarta City and the impact of its distribution. By using descriptive qualitative research methods, researchers conducted program observations, interviews with staff and UMK as mustahik. For the validity of the data, the results will be processed by triangulation between problems and then clarified into the data.

The results showed that the effectiveness of the Productive Economic Program from zakat was right on target because it was channeled to productive mustahik, namely UMK and BAZNAS in Surakarta City, holding training such as business seminars to support community capabilities.

Keywords: Welfare, Zakat, Productive Economy

ABSTRAK

Fenomena dalam penelitian ini adalah meningkatnya kemiskinan dan inflasi di Kota Surakarta bersamaan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang sedang berjalan. Pemerintah berusaha mengendalikannya dengan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, Melalui pendapatan zakat di Kota Surakarta yang melimpah dapat dialokasikan kepada mustahik produktif yaitu Usaha Mikro.s

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Program Ekonomi Produktif di BAZNAS Kota Surakarta dan dampak dari penyalurannya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif peneliti melakukan observasi program, wawancara dengan staf dan UMK selaku mustahik. Untuk keabsahan data hasilnya akan diolah dengan triangulasi antara permasalahan kemudian diklarifikasikan kedalam data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Program Ekonomi Produktif dari zakat sudah tepat sasaran karena disalurkan kepada mustahik produktif yaitu UMK dan BAZNAS Kota Surakarta mengadakan pelatihan seperti seminar usaha untuk menunjang kemampuan masyarakat.

Kata Kunci : Kesejahteraan, Zakat, Ekonomi Produktif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di perkotaan perlu adanya kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan. Tujuan pertumbuhan ekonomi adalah untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, memperbaiki tingkat upah serta mengurangi angka kemiskinan. Hal itu akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat (Rizal & Mukaromah, 2020). Badan Pusat Statistik (2015) menyatakan delapan kriteria telah ditetapkan untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan, termasuk penghasilan, pengeluaran keluarga, kondisi perumahan, fasilitas perumahan, kesehatan keluarga, akses ke layanan kesehatan, akses ke pendidikan, dan akses ke transportasi. (Prasetyaningtyas, 2014).

Sedangkan Menurut Chapra (2001), dalam Islam konsep kesejahteraan erat kaitannya dengan hukum Islam dan tujuan kemaslahatan. Sebagai bagian dari hukum Islam, ekonomi Islam merupakan suatu konsep yang terkait dengan prinsip-prinsip Islam dalam konteks ekonomi, yang memiliki tujuan tak terpisahkan dari tujuan keseluruhan hukum Islam yang berkaitan dengan kesejahteraan. Mewujudkan cita-cita umat dengan menjalani kehidupan yang baik dan bermartabat, kita dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) merupakan tujuan utama ekonomi islam (*al-hayah al-thayyibah*).

Khasanah (2023) tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan, arti lain masalah adalah konsep luas dalam Islam yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi individu..

Saat ini, Indonesia mengalami masalah ekonomi yang semakin memburuk dan mengarah jauh dari tingkat kesejahteraan. Hal ini terlihat dari berbagai faktor yang memicu kesenjangan sosial yang semakin membesar, terutama karena adanya krisis ekonomi dan kemungkinan adanya resesi pada tahun 2023. Tingkat kemiskinan suatu daerah dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi di daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat kemiskinan di suatu daerah menunjukkan kesejahteraan masyarakat berkurang, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemiskinan suatu daerah maka dapat dikatakan sejahtera.

Indonesia Isu yang sangat penting yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, adalah masalah kemiskinan. (Priseptian & Primandhana, 2022). Sejak tahun 2021 pemerintah terus mendorong akselerasi agar terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin di Indonesia pasca pandemic Covid-19. Salah satu programnya yaitu PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) merupakan langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintahan Indonesia. Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) memberikan pengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia. Setelah satu tahun program tersebut berjalan, pada 2022 periode Maret dan tingkat kemiskinan pun mengalami penurunan.

Data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,54%. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,17 poin dibandingkan dengan angka pada bulan September 2021 yang sebesar 9,71%.. Dalam konferensi pers, Margo Yuwono yang menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa upaya menurunkan tingkat kemiskinan tidak terlepas dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah dilaksanakan sejak tahun lalu. Margo berharap bahwa program tersebut dapat berkelanjutan di masa depan. Namun, berbalik adanya fenomena peningkatan kemiskinan di perkotaan dan pedesaan masih tinggi. Dan penanggulangan kemiskinan di desa jauh lebih mudah daripada perkotaan (Firdausi & Hertati, 2022)

Seperti fenomena peningkatan kemiskinan yang terjadi di Kota Solo, angka kemiskinan meningkat di tahun 2022. Muhammad Kholid, Jubir dari PKS (Partai Kesejahteraan Sosial), mengungkapkan bahwa Solo merupakan salah satu kota paling miskin di Jawa Tengah, karena terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dalam setahun terakhir pada tahun 2022. Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh BPS, persentase penduduk miskin di Kota Solo sebesar 9,40 persen, yang menjadikannya kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi di antara lima kota lainnya, yaitu Magelang (7,75 persen), Salatiga (5,14 persen), Semarang (4,57 persen), Pekalongan (7,59 persen), dan Tegal (8,12 persen). (Sulistiyowati, 2022).

Dengan persentase 9,40 angka kemiskinan tersebut dapat meningkat jika tidak ada program pendampingan penanggulangan kemiskinan yang diberlakukan pemerintahan Kota Solo. Menurut Sugeng Riyanto, Wakil Ketua DPRD Solo, mengatakan dalam wawancara bahwa masyarakat di lapangan memerlukan edukasi lebih lanjut melalui pendampingan model dan pendanaan yang memungkinkan orang yang tergolong dalam kelompok miskin untuk mengalami perubahan yang lebih baik dan signifikan. (Isnanto, 2022).

Berdasarkan informasi dari solosonora.id faktor terbesar terjadinya kemiskinan di Kota Solo karena terjadinya inflasi yang meningkat mencapai 1,30 persen per bulan September 2022. Menurut Walikota Surakarta inflasi di Kota Solo terjadi karena banyaknya event besar termasuk dalam skala nasional dan Internasional. Pemerintah berusaha mengendalikan inflasi dengan berbagai strategi seperti memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.

Beberapa bentuk bantuan sosial kemanusiaan yang pemerintah memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, antara lain melalui program BSU (Bantuan Subsidi Upah) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai), dalam bentuk subsidi upah, dan subsidi transportasi. Bantuan ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang berada dalam kondisi miskin dan rentan yang sebelumnya belum mendapat dukungan dari program-program jaminan kesejahteraan sosial lain seperti BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), dan Kartu Prakerja. (Yul Dewi Marta & Nurlitasari, 2021).

Fakta dilapangan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat hanyalah solusi permasalahan ekonomi ujung pangkal saja karena hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif saja. Terdapat 1583 warga Kota Surakarta sebagai menerima bantuan sosial dan tercatat dalam basis data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Jawa Tengah. Berbagai program pemerintah lebih banyak mengalami kegagalan dibandingkan keberhasilan, seperti contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Blora. Tahun 2019-2021 Kepala desa (Kades) Tlogotuwung, Kecamatan Randubaltung bernama Sriyanto diduga melakukan penyalahgunaan dana desa hingga ratusan juta rupiah (Pradana 2022).

Keberlangsungan hidup manusia sangat bergantung pada faktor ekonomi. yaitu kehidupan sehari-hari tak dapat dipisahkan dari kebutuhan ekonomi. (Ekotrans et al., 2021). Jika kebutuhan akan seseorang terpenuhi maka kualitas hidupnya akan lebih baik. Terdapat program pemerintah yang dapat sampai ke tangan masyarakat ada pula lembaga yang ikut serta dalam penanganan kemiskinan di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan suatu entitas lembaga yang diterima masyarakat dan membantu masyarakat dalam penyaluran dana melalui program yang telah direncanakan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sebuah institusi yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengelola zakat serta bertanggung jawab atas proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. (Sardini, 2022). Dalam sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS dibentuk oleh pemerintah

dengan tujuan melakukan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah secara nasional dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. (Rusanti, Malihah, dan 2022).

Menurut data dari Outlook Zakat Indonesia, potensi perkembangan zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun pada tahun 2021 dengan rincian zakat dari Usaha (Rp 144 triliun), Pendapatan dan Jasa (Rp 139,07 triliun), Uang (Rp 58,76 triliun) dan Pertanian (Rp 52 triliun). Namun, hasil survei BAZNAS menunjukkan bahwa pengumpulan zakat hanya terealisasi sebesar Rp71,4 triliun, yang artinya lebih dari 85% zakat yang terkumpul dialokasikan melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Dari data diatas, jelas terlihat betapa besar potensi zakat di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang profesional sangat penting untuk memastikan bahwa zakat disalurkan dengan tepat dan tidak bersifat konsumtif atau hanya bersifat sementara. Diharapkan dengan manajemen yang profesional, distribusi zakat bisa menjadi lebih produktif, seperti memberikan pinjaman modal yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (Mardianto et al., n.d.).

Penyaluran zakat adalah proses pemberian dana zakat yang telah terkumpul kepada para *asnaf*, dengan tujuan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi dari pengumpulan zakat. (Ainiyah & Bramayudha, 2021). Dr. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa pelaksanaan zakat yang dioptimalkan dapat membantu mengurangi atau bahkan menghilangkan masalah kemiskinan. Hal

ini dikarenakan zakat merupakan sumber dana yang tidak pernah habis dan selalu tersedia (Usman & Sholikin, 2021). Maka dari itu, ketika pemanfaatan zakat didistribusikan dengan baik sesuai dengan penerimanya dapat mendorong pemberdayaan ekonomi umat manusia dan kesetaraan hasil atau pendapatan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan, perlu mempertimbangkan beberapa faktor dalam penyaluran zakat, seperti yang harus dipertimbangkan dalam pemberian zakat adalah pemerataan, kebutuhan aktual dari penerima zakat (mustahiq), besarnya dana zakat yang tersedia, dan situasi mustahiq tersebut.. Faktor-faktor tersebut sangat penting untuk dipertimbangkan, terutama dalam penggunaan dana zakat. (Fauzi et al., 2020).

Pendistribusian zakat dengan efektif dapat membantu perekonomian mustahik. zakat adalah bagian dari ajaran Islam yang penting dan menjadi rukun ketiga. Tujuan pengelolaan dana zakat adalah untuk meningkatkan manfaat dampak dari zakat dapat mempengaruhi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat, serta upaya mengatasi kemiskinan yang ada di sekitar. (E-issn et al., 2022).

Selain dengan pendistribusian zakat dapat juga melalui pemberdayaan ekonomi mustahik sehingga dapat mengembangkan potensi mustahik melalui pelatihan untuk mewujudkan aset bisnis yang dapat berpengaruh lebih baik terhadap mustahik selain mendapatkan dana dari lembaga mustahik juga mendapatkan wawasan dalam pengelolaan dana. Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) di Kota Surakarta juga berperan serta dalam upaya mengatasi kemiskinan di kota tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan Bapak Ahmad Miftahul Falah selaku bagian staf pelaksana bidang pelaporan dan perencanaan keuangan di Baznas Kota Surakarta bahwa dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan mustahik yang lebih unggul BAZNAS membentuk program Ekonomi Produktif dengan memberikan modal usaha pada mustahik yaitu para pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) di Kota Surakarta. Tujuannya program ini adalah agar dapat mengubah mustahik menjadi muzakki bagi para masyarakat dalam kategori kurang mampu melalui pengembangan usaha.

Tabel 1. 1Penerima Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Surakarta Tahun 2021-2022

| No | Bulan | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Jumlah |
|-----------------------------------|-----------|------------|------------|--------|
| 1 | Januari | 3 | 17 | 20 |
| 2 | Februari | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Maret | 6 | 34 | 40 |
| 4 | April | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Mei | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Juni | 3 | 215 | 218 |
| 7 | Juli | 5 | 2 | 7 |
| 8 | Agustus | 24 | 19 | 43 |
| 9 | September | 23 | 32 | 55 |
| 10 | Oktober | 14 | 13 | 27 |
| 11 | November | 17 | 0 | 0 |
| 12 | Desember | 22 | 0 | 0 |
| Total Penerima Modal Usaha | | 422 | | |

Sumber 1. 1 BAZNAS Kota Surakarta

Program ini dibentuk sudah 2 tahun dan sekitar 400 UMK sudah menerima bantuan berupa modal usaha yang tersebar di lima kecamatan Kota Surakarta. Alokasi dana BAZNAS dalam programnya terbesar disalurkan untuk fakir miskin dan pendayagunaan masyarakat termasuk program Ekonomi Produktif untuk modal usaha sebesar 60% dari total dana zakat yang yang diterima setiap bulan dengan rata-rata perolehan 200 juta atau dapat dikatakan sebesar 120 juta yang disalurkan kepada masyarakat.

Ketentuan mendapatkan dana modal usaha ini, dengan cara masyarakat mendatangi Kantor Baznas Kota Surakarta atau bisa melalui kantor kelurahan sesuai tempat tinggal. Dengan membawa data dan persyaratan seperti KTP domisili Kota Surakarta, kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu, surat permohonan bantuan dana dari kelurahan, foto rumah, foto usaha yang dijalankan, serta permintaan bantuan ditujukan untuk apa, contoh seperti alat produksi kompor dan gas, gerobak, tenda, atau berupa uang. Tentu terdapat berbagai analisis seleksi dan survei dari tim Baznas dalam memberikan modal usaha. Modal usaha ini ditujukan kepada masyarakat yang sudah mempunyai usaha sendiri namun dengan skala masih kecil, dan melihat potensi usaha UMK yang akan dikembangkan seperti apa serta tingkat pendapatan dari usaha yang dijalankan.

Dalam rangka memaksimalkan program serta meningkatkan kualitas mustahik Baznas Kota Surakarta mengadakan program pelatihan usaha seperti budidaya ikan lele, usaha *laundry*, pelatihan *driver*, pelatihan tukang cukur, konstruksi bangunan dan usaha jasa lainnya. Untuk pelatihan ini Baznas Kota

Surakarta bekerjasama dengan Baznas Jawa Tengah, dikarenakan alokasi untuk mengadakan program ini memberikan dana lebih besar.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, sehingga dana yang didistribusikan tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi, namun juga dapat dimanfaatkan kembali untuk memperoleh penghasilan dari zakat, infaq, dan sedekah. (Nur Aini & Mundir, 2020) serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dari hasil usahanya, dari mustahik menjadi muzakki. Hasil selama program Ekonomi Produktif dengan Modal Usaha berjalan dapat dikatakan efektif karena terdapat peningkatan pendapatan dari mustahik, dan terdapat kesadaran akan membayar zakat dan infaq walaupun masih dikatakan sedikit, berdasarkan hasil wawancara pada 22 November 2022 dengan Bapak Muhammad Anggam selaku Staf Pelaksana Pendistribusian dan Pendayagunaan Masyarakat.

Kota Surakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi sebagai salah satu pusat pengembangan daerah melalui perekonomian industri, budaya, wisata, kuliner, kerajinan yang sangat potensial dalam pengembangan wilayah (Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2019).

Fasilitas sosial ekonomi di Kota Surakarta sudah memadai dan mendorong laju pertumbuhan perekonomian di wilayah ini. Seperti fasilitas sosial pendidikan, kesehatan, tempat ibadah dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Sedangkan dalam perekonomian sudah terdapat banyaknya pasar-pasar yang teratur. Seperti di acara CFD (*Car Free Day*) yang diadakan setiap

hari minggu pagi dan ada pula festival yang memperingati acara kebudayaan di Kota Solo.

Kelebihan Kota Surakarta yaitu potensi yang dimiliki wilayah ini, jika dikelola dengan baik akan berdampak positif dalam pengembangan wilayah termasuk masyarakatnya. Dalam hal ini potensi pengembangan Kota Surakarta yang terkenal seperti destinasi wisata, kuliner, kerajinan, perdagangan dapat mengembangkan perekonomian untuk lebih efektif melalui pendirian usaha.

Sektor pariwisata akan kehilangan makna jika tidak didukung oleh sektor perdagangan, seperti yang terlihat dari data Badan Pusat Statistik Kota Surakarta melakukan survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada tahun 2021. Mayoritas penduduk Kota Surakarta bekerja sebagai pengusaha atau pedagang, baik dalam skala kecil maupun besar. Terdapat sekitar 15.679 jiwa yang berusaha sebagai pengusaha dibantu oleh buruh tidak tetap, dan 11.608 jiwa yang berusaha dibantu oleh buruh tetap..

Untuk mengevaluasi efektivitas penyaluran modal usaha kepada mustahik, perlu dilakukan penelitian terkait kondisi usaha yang dijalankan oleh UMK. Hal tersebut berkaitan dengan arah penyaluran dana zakat di perkotaan, mengukur perkembangan usaha baik yang semakin berkembang, stabil, atau pun menurun. Analisis yang dilakukan oleh peneliti untuk mengevaluasi efektivitas penyaluran dana zakat ke dalam modal usaha bagi pelaku UMK atau mustahik. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan

tingkat pendapatan mustahik sebelum dan setelah menerima zakat yang produktif (Usman & Sholikin, 2021).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan dilakukan di lapangan untuk mengamati suatu fenomena. Data utama yang digunakan berasal dari data primer dan data lapangan yang diperoleh dari BAZNAS Kota Surakarta. Penelitian mengenai efektivitas dana zakat yang dialokasikan ke modal usaha sudah dilakukan oleh M. Maulana Assegaf; Ferrary Alfa Ramadhan tahun 2022 (Assegaf n.d.) di Kabupaten Jombang dapat dinilai berjalan dengan maksimal dilihat dari indikator program, target, pelaksanaan dan lingkungan.

Para ahli, yaitu Moreta Finesti Azhar, Ikhwan Hamdani, dan Syarifah Gustiawati, menyatakan bahwa penyaluran dana zakat produktif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan usaha mikro mustahik di BAZNAS Microfinance Desa Jabon Mekar. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian mereka. Bantuan yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal dan pelatihan dapat menjadi penyebabnya (Azhar et al., 2022).

Menurut penelitian Karmila Sari dan Azhari Akmal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan, pengalokasian dana zakat pada tahun 2019 mencapai 147%, tahun 2020 mencapai 421%, dan tahun 2021 mencapai 234%. Oleh karena itu, BAZNAS dianggap sangat efektif (ACR highly effective) dalam menjalankan program distribusi zakat (Sari & Akmal Tarigan, 2022).

Hal itu sepadan dengan penelitian (Yusrina Rsia Siregar, 2022). Dengan kehadiran BAZNAS di Kabupaten Labuhanbatu, masyarakat dapat mendapatkan dukungan untuk usaha produktif mereka sendiri, yang pada gilirannya dapat membantu mengembangkan ekonomi rumah tangga. Potensi sektor UMKM di Kabupaten Labuhanbatu sangat besar, seperti sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, kerajinan, pengelolaan keuangan keluarga, dan pemanfaatan sumber daya alam memiliki potensi untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar..

Berbeda dengan penelitian Oktia Ningsih dan Rahmini Hadi Pemanfaatan zakat produktif untuk meningkatkan usaha mikro mustahik pada Program Purbalingga Sejahtera yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga belum mencapai optimalisasi yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan, peningkatan pendapatan yang didapatkan mustahik belum mampu meningkatkan kesadaran untuk berzakat, dan dapat dikatakan tidak rutin atau berhenti (Ningsih & Hadi, 2022). Dan tidak efektif didukung hasil penelitian oleh Siti Hanifah (2022) Pemanfaatan zakat produktif oleh BAZNAS Provinsi Lampung telah berhasil memberikan dampak positif bagi penerima manfaat, meskipun belum sepenuhnya optimal, namun telah memberikan pengurangan kemiskinan bagi mustahik. Dalam pengelolaan zakat produktif tersebut, telah ditemukan hikmah dan manfaat yang signifikan bagi upaya memberdayakan mustahik (Hanifah, 2022).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan melakukan penelitian pemanfaatan dana zakat yang dialokasikan untuk modal usaha bagi

para usaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal itu perlu diperdalam dengan adanya fenomena peningkatan kemiskinan di perkotaan. Pentingnya penelitian ini dilakukan karena penulis fokus pada bagaimana penyaluran dana zakat dari BAZNAS Kota Surakarta untuk modal usaha dan pemanfaatan mustahik dalam hal ini adalah usaha mikro dalam mengembangkan usahanya melalui pendistribusian zakat dengan modal usaha.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan yang telah disebutkan, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Meskipun sudah terdapat beberapa bantuan sosial yang diterima masyarakat Kota Surakarta namun jumlah masyarakat kategori miskin masih meningkat. Berdasarkan data tingkat Kemiskinan BPS Kota Surakarta tahun 2019-2021.
2. Meskipun Baznas sudah memberikan bantuan berupa modal usaha namun dampaknya belum terlihat, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Aggam selaku staf pelaksana dan pendistribusian pendayagunaan 23 November 2022.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta dalam meningkatkan kesejahteraan UMK ?

2. Apasaja hambatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta dalam menerapkan program penyaluran dana zakat untuk modal usaha kepada para UMK ?

1.4. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta dalam meningkatkan kesejahteraan UMK.
2. Untuk mengetahui hambatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta dalam menerapkan program penyaluran dana zakat untuk modal usaha kepada para UMK.

1.5. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian pada pengaruh penyaluran dana zakat oleh Baznas Kota Surakarta terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, peneliti membatasi masalah dengan mengecualikan berbagai permasalahan lain yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti akan memeriksa dampak penggunaan modal usaha dari dana zakat terhadap usaha mustahik dan bagaimana hal ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.6. Manfaat Masalah

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang manajemen zakat, dengan mengungkapkan sisi manajerial Baznas Kota Surakarta dalam penyaluran dana zakat kepada mustahik.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca terkait pengelolaan zakat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam analisis penyaluran dana zakat sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.7. Tinjauan Penelitian Sejenisnya

| No | Variabel | Peneliti dan Metode | Data/Sampel | Hasil Penelitian |
|----|--|--|-------------------------|---|
| 1. | Optimalisasi Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Pada Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kabupaten Purbalingga) Tahun 2022. | Oktia Ningsih, Rahmini Hadi. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. | BAZNAS Kab. Purbalingga | Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya zakat produktif dari Baznas Kab. Purbalingga untuk UMKM dapat memberikan peningkatan omset atau laba pada penjualan. |

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| | | | | Namun, peningkatan pendapatan ini belum mampu mengoptimalkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, dapat dikatakan tidak rutin atau mati. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hasilnya belum optimal. |
| 2. | Pengaruh Dana Zakat Mal Dan Sedekah Untuk Kinerja Umkm Di Dusun Plumpungrejo Desa Karangtengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Tahun 2022 | M. Afani Almaarif, Dwiyani Sudaryanti, Hariri. Metode kuantitatif | UMKM penerima zakat mal dan shodaqoh masjid Abdul Qadir | Hasil penelitian menghasilkan Uji Simultan menghasilkan nilai signifikan yang artinya bahwa variabel Zakat Mal dan Shodaqoh berpengaruh terhadap kinerja UMKM. |
| 3. | Evaluasi dan Efektivitas Program Baznas | Yunie Rahayu, Ahmad | Baznas dan UMKM yang berdomisili di | Program-program yang dibentuk Baznas |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| | dalam Pemberdayaan UMKM di Era Covid-19 (Studi Kasus Baznas di Provinsi Jambi) Tahun 2022. | Soleh, Prima Audia Daniel. Metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif | Jambi | Provinsi Jambi di masa Pandemi Covid-19 berperan dan berkontribusi aktif dalam upaya penanggulangan masyarakat yang terdampak. Dan efektivitas serta fluktuatif terjadi di bulan februari, hingga selama 7 bulan program tersebut data dikatakan kategori highly effective. |
| 4. | Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Usaha Mikro: Studi Kasus Baznas Microfinance Desa Jabon Mekar Tahun | Moreta Finesti Azhar, Ikhwan Hamdani, Syarifah Gustiawati. Metode Kuantitatif | UMKM yang terdaftar sebagai mitra Baznas Microfinance Desa Jabon Mekar tahun 2020 | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan usaha mikro mustahik Desa |

| | | | | |
|----|--|--|-------------------------------|---|
| | 2022. | | | Jabon Mekar. Peningkatan usaha ini dibantu dari segi modal, pelatihan serta edukasi sehingga menjadi penguatan sosial dan ekonomi dalam hal meningkatkan pendapatan dan juga membayar zakat atas hasil usahanya. |
| 5. | Distribusi Harta Zakat Produktif Upaya Bantuan Pembiayaan Umkm Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2022. | Nasruddin, M. Yusuf Bahtiar. Metode kualitatif | Mustahik zakat produktif UMKM | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kondisi spiritual mustahik Baznas Provinsi Lampung tidak berada kondisi kemiskinan sehingga belum maksimal namun memiliki hikmah tetap ada beberapa keluarga yang |

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| | | | | mengalami peningkatan pendapatan. |
| 6. | Strategi Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program Mustahik Pengusaha LPEM BAZNAS di Kelompok UMKM Barokah Food Kota Depok Tahun 2021 | Hanifah Chairani. Metode kualitatif | Anggota kelompok UMKM mustahik Barokah Food | Hasil penelitian menunjukkan dari adanya program pemberdayaan yang berkelanjutan, mustahik memilih mitra untuk promosi produknya, selain itu yang didapat mustahik bukan hanya modal melainkan materi pelatihan, alat produksi untuk meningkatkan keterampilan. |
| 7. | Pengaruh Dana Zakat Mal Dan Sedekah Untuk Kinerja Umkm Di Dusun Plumpungrejo Desa | M. Afani Almaarif, Dwiyani Sudaryanti, Hariri. Metode kuantitatif | UMKM penerima zakat mal dan shodaqoh masjid Abdul Qadir | Hasil penelitian menghasilkan Uji Simultan menghasilkan nilai signifikan yang artinya bahwa variable |

| | | | | |
|----|--|---|-------------------------------------|--|
| | Karangtengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Tahun 2022 | | | Zakat Mal dan Shodaqoh berpengaruh terhadap kinerja UMKM. |
| 8. | Efektivitas Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus : BAZNAS Provinsi Sumatera Utara) Tahun 2023 | Windy Puspita, Winda Irmayani dan Dini Lestari. Metode Penelitian Kualitatif | Mustahik di Provinsi Sumatera Utara | Pada tahun 2021 BAZNAS Sumut dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat belum optimal, dikarenakan penerimaan dana zakat tergantung pada penerimaan dana zakat dari ASN, Kemenag dan Instansi/Perusahaan. Dan pendapatan dalam zakat perorangan relatif kecil. Oleh karena itu BAZNAS Sumut perlu peningkatan kinerja dalam |

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| | | | | pengelolaan dana zakat agar mendapatkan kepercayaan dari para Muzaki. |
| 9. | Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif dalam Bentuk Bantuan Modal Usaha Terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan Metode CIBEST Tahun 2023 | Mohammad Bayu Dwie Saputra dan Clarashinta Canggih. Metode deskriptif kuantitatif | Mustahik dari Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Surabaya | Hasil penelitian bahwa efektivitas penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha untuk mustahik LMI Surabaya berdampak positif dan berjalan efektif dengan dilihat dari kondisi spiritual dan material yang mendapatkan bantuan. Sehubungan dengan ini LMI Surabaya perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan. |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| 10. | Potensi dan Peran Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus dalam Balai Bina Medan Denai Tahun | Nadra Khalizah Siregar, M. Yafiz dan Rahmi Syahriza. Metode penelitian deskriptif kualitatif | UMKM di Balai Bina Mandiri Medan Denai | Hasil peneliiian menunjukkan untuk ketepatan sasaran dalam penyaluran modal usaha dari Rumah Zakat perlu dilakukan survei dsn pendataan langsung dalam pengalokasianny a. Dana zakat yang diterima akan menjadi modal bagi ibu-ibu yang bekerja di Balai Bina Mandiri. |
|-----|---|--|--|--|

1.8. Jadwal Penelitian (Terlampir)

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini membahas mengenai permasalahan dan konteks yang menjadi latar belakang penelitian mengenai efektivitas penyaluran dana zakat oleh Baznas Kota Surakarta dalam meningkatkan kesejahteraan usaha mikro. Selain itu, juga diidentifikasi

masalah, ditetapkan batasan masalah, dirumuskan masalah penelitian, ditetapkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta disajikan sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI, bab ini menjelaskan pemaparan tinjauan pustaka yang mendukung penelitian yakni teori-teori tentang kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, zakat, usaha mikro kecil menengah serta Baznas dan programnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, dalam bab ini terdapat penjelasan mengenai waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini menjelaskan gambaran umum penelitian, uraian hasil analisis penelitian dengan teori-teori yang digunakan yakni mengenai efektivitas penyaluran dana zakat pada Baznas Kota Surakarta.

BAB V PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang harus penulis sampaikan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Teori

2.1.1 Definisi Efektivitas

Berdasarkan asal katanya, kata "efektivitas" dalam bahasa Inggris dapat diuraikan sebagai "*effective*" yang memiliki arti mampu memberikan pengaruh atau dampak yang signifikan. Di sisi lain, efisiensi lebih menekankan pada bagaimana cara mencapai hasil yang diinginkan dengan membandingkan input dan output (Aulia & Soemitra, 2021).

Pendapat The Liang Gie, efektivitas adalah suatu kondisi yang memiliki definisi menimpa terbentuknya suatu dampak ataupun akibat yang telah dikehendaki jika seseorang melaksanakan suatu perbuatan yang memiliki itikad tertentu yang memanglah dikehendaki (Rahmadalena, 2022).

Efektivitas memiliki tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat dicapai ataupun tidak tercapai tergantung pada efektivitas prosesaktivitas yang dilakukan. Dengan kata lain, efektivitas memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan mencapai sasaran yang telah di tetapkan (Pratama, 2022).

Sedangkan pendapat Kurniawan, efektivitas merujuk pada kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas, fungsi, program kegiatan, atau misi organisasi tanpa mengalami tekanan atau ketegangan

dalam pelaksanaannya. Maka, seseorang dapat melakukan aktivitas dengan lancar tanpa ada hambatan yang mengganggu kinerja dan kesejahteraan (Aulia & Soemitra, 2021)

Dari definisi diatas garis besar efektivitas merupakan rancangan program untuk mencapai misi suatu kegiatan agar terlaksana dengan baik dan benar, dengan memberikan pemahaman tujuan, output serta tugas dan tanggung jawab untuk menuju maksimalitas dalam menjalankan proses tersebut.

a. Ukuran

Indikator efektivitas dapat diukur dengan menggunakan 4 Indikator (Studi et al., 2017) :

1) Tingkat Kualitas

Dilihat dari pandangan masyarakat, terdapat lima aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kemudahan dalam mengajukan proposal, kemampuan pinjaman bergulir dalam membantu yang membutuhkan, tanpa adanya denda dalam pembayaran kembali, fleksibilitas waktu pengajuan, dan kemudahan dalam akses.

2) Tingkat Kuantitas

Melihat hasil yang sebenarnya, dana yang disalurkan dapat tepat sasaran, pelaksanaan program disosialisasikan dengan efektif oleh pengelola.

3) Modal

Dalam mempertimbangkan pengalokasian modal usaha, dipertimbangkan dengan jenis usaha yang dikembangkan. Seperti, modal dikembangkan untuk usaha, tingkat pengajuan modal usaha disesuaikan dengan proposal dari tim.

4) Hasil/Output

Dengan adanya peningkatan pendapatan anggota, maka tercipta kesempatan kerja untuk masyarakat yang kurang mampu atau tidak memiliki pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi individu atau kelompok. Hal ini juga dapat meningkatkan produksi barang yang digunakan untuk berusaha dan secara global dapat mengurangi angka kemiskinan.

Menurut Muhammad Agus Yusrun Nafi' (2020), Gibson menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur melalui kriteria-kriteria berikut :

- 1) Tujuan yang akan dicapai harus jelas, yakni merujuk pada kebutuhan yang ingin dicapai atau dilakukan. Tujuan yang jelas adalah tujuan yang spesifik, terukur, terjangkau, dan batas waktu (SMART).
- 2) Strategi untuk mencapai tujuan, yakni berupa langkah atau tindakan yang diambil, strategi meliputi ketersediaan sumber daya seperti waktu, uang dan tenaga kerja.

- 3) Pembuatan kebijakan yang sesuai dengan analisis, penting untuk memastikan keakuratan data, relevan, dan terpercaya. Sekaligus mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi.
- 4) Rencana yang matang, memungkinkan organisasi atau seseorang meminimalkan resiko dan kesalahan.
- 5) Program disusun dengan tepat dan sistematis, sehingga dapat mencapai sasaran dengan cara yang efektif dan efisien.
- 6) Sarana dan prasarana memadai untuk menjamin keberhasilan kegiatan atau usaha. Sekaligus mempertimbangkan faktor anggaran yang tersedia sesuai kebutuhan dan target audiens (penerima), dan faktor lingkungan.
- 7) Pengawasan dan pengendalian yang bermutu.

Dalam penyaluran zakat terdapat tolak ukur dalam penilaian efektivitas suatu program. Steers berpendapat bahwa efektivitas sebuah program dapat diukur melalui upaya sistem dalam mempertimbangkan penggunaan sumber daya dan alat tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran, dengan meminimalkan gangguan terhadap cara kerja dan sumber daya yang ada, dan menghindari memberikan tekanan yang berlebihan pada pelaksanaannya. (Natasha Imanuel Memah, 2022).

b. Indikator Efektivitas Badan Amil Zakat Nasional Kota Surakarta

Badan Amil Zakat Nasional Kota Surakarta memiliki indikator efektivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan program Ekonomi Produktif apakah telah dilaksanakan dengan baik atau tidak, seperti :

- 1) Meningkatnya pendapatan usaha mikro, Badan Amil Zakat Nasional Kota Surakarta berharap adanya peningkatan pendapatan setelah menerima dana modal usaha dalam program Ekonomi Produktif.
- 2) Mustahik bisa mengalokasikan sebagian dari penghasilan untuk infaq. BAZNAS Kota Surakarta tidak menetapkan jumlah sumbangan yang harus diberikan, tetapi disarankan agar mustahik (UMKM) yang sudah menerima modal usaha dapat memberikan bantuan dari penghasilannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
- 3) Dapat menjadikan kesadaran bagi masyarakat terutama para mustahik (UMKM) agar dapat berubah menjadi muzaki.

2.1.2 Zakat

a. Definisi Zakat

Secara etimologis, zakat berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Dalam pelafalannya, zakat merujuk pada kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh setiap muslim atas penghasilannya. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat, dana zakat harus disalurkan oleh setiap individu

muslim atau organisasi Islam sesuai dengan ketentuan agama. (Putri & Nasution, 2022).

Dalam Ensiklopedia Al- Quran, zakat memiliki arti memberikan bagian dari harta kepada pihak yang berhak mendapatkannya. dengan tujuan membersihkan jiwa dan tingkah laku orang yang menerima. Menurut Sayyid Sabiq, zakat merupakan istilah yang merujuk pada harta yang diberikan oleh seseorang sebagai hak Allah SWT dan disalurkan kepada orang-orang fakir. (Zakat et al., 2022). Apabila zakat dikelola dengan efektif, mampu membangun perekonomian umat serta menjadi instrument pemerataan pendapatan pemerataan pendapatan (*economic with equity*) (Faisol dan Fadhil 2022).

Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa zakat adalah suatu tindakan untuk mengeluarkan harta atau barang secara spesifik yang juga dikenal sebagai zakat. Mazhab Hambali mengatakan bahwa zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh seseorang atau kelompok tertentu.. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat adalah tindakan untuk mengkhususkan harga suatu harta sebagai kepunyaan orang lain yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan merupakan cara khusus untuk mengeluarkan harta atau benda sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. (Suyadi et al., 2022).

Secara istilah syariah, zakat mengacu pada tindakan memberikan bagian dari harta yang telah ditentukan kepada individu yang berhak menerimanya (*mustahiq*), yakni mereka yang telah

ditetapkan oleh syariat sebagai penerima zakat agar memperoleh ridha Allah SWT (A-rahmaniy, 2022).

b. Macam- Macam Zakat

Batu bara dan Syahbudi (2022) mengelompokkan zakat menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah yang berhubungan dengan jiwa dan zakat mal yang berkaitan dengan harta atau benda, seperti berikut:

- 1) Zakat fitrah merupakan kewajiban setiap muslim setiap satu kali setahun. Kadar zakat fitrah di Indonesia pada tahun 2023 ditetapkan oleh ulama Indonesia dengan menggunakan pendekatan jalan tengah, yaitu sebanyak satu sha' atau setara dengan 2,5 kg, yang harus dibayar sesuai dengan harga bahan pokok di daerah masing-masing. Menurut al-sayuti, syarat utama untuk kewajiban zakat fitrah adalah memiliki kelebihan makanan pada malam dan pagi 1 Syawal atau Hari Raya.
- 2) Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab atau batas tertentu, seperti emas, perak, dan sejenisnya, setelah sudah berlalu satu tahun penanggalan Hijriyah. Zakat mal ini diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, asnaf (kelompok orang yang membutuhkan), dan lain-lain, untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT dan membersihkan harta dari sifat kikir atau serakah.

c. Zakat Produktif

Menurut Hafifuddin (2013) zakat produktif adalah salah satu jenis zakat yang diberikan dalam bentuk dana kepada mustahik dengan tujuan untuk mengembangkan usaha mereka agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Dana zakat produktif tidak digunakan langsung untuk keperluan konsumsi tertentu, tetapi dimanfaatkan untuk membantu contohnya pedagang kecil atau usaha miko.. Artinya, zakat ini dapat membantu penerima zakat untuk memperoleh penghasilan yang terus menerus dari harta zakat yang diterima (Indriani & Syofyan, 2023)

Abdurrahman Qodir berpendapat zakat produktif adalah bentuk zakat yang diberikan kepada penerima zakat yang akan menggunakannya sebagai modal usaha. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penghasilan penerima zakat dan memastikan bahwa zakat tersebut dapat terus diputar dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. (Nafiah, 2015). Penggunaan zakat produktif dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu zakat konsumtif dan produktif. Misalnya membangun kegiatan social untuk masyarakat atau meningkatkan modal usaha kecil.

Dalam penyaluran zakat produktif ditemukan penyaluran secara individual atau pribadi dan ada pula yang melalui lembaga pengelola zakat seperti, Badan Amil Zakat.

d. Syarat Wajib Zakat

Dalam buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Juz 3 karya Wahbah Az-Zuhaili, dijelaskan bahwa ada persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap muzakki atau orang yang memberikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Menurut Iqbal (2019), terdapat dua jenis persyaratan dalam zakat, yaitu persyaratan wajib dan persyaratan berikutnya.:

1) Merdeka

Dalam konteks ini, zakat hanya menjadi kewajiban bagi pemiliknya secara penuh, budak tidak dikenakan berkewajiban membayar zakat.

2) Islam

Para ulama berbeda pendapat mengenai tanggung jawab membayar zakat bagi orang yang tidak beragama Islam, namun secara umum, pandangan ulama menyatakan bahwa zakat hanya menjadi tanggung jawab bagi orang yang beragama Islam karena zakat merupakan sebuah ibadah yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam untuk mencapai kesucian, dimana mazhab Syafi'i berpandangan bahwa seseorang yang meninggalkan agama Islam (murtad) tetap wajib membayar zakat atas harta yang dimilikinya sebelum meninggalkan agama Islam.

3) Baligh-akal

Baligh-akal adalah kondisi seseorang yang telah mencapai usia pubertas dan memiliki kemampuan berpikir rasional serta memahami akibat dari perbuatannya. Kondisi ini merupakan syarat penting dalam hukum Islam untuk menetapkan seseorang sebagai individu yang bertanggung jawab secara hukum, termasuk dalam menjalankan ibadah dan kewajiban agama seperti zakat dan shalat.

4) Kondisi harta

Ketentuan wajibnya zakat juga bergantung pada jenis dan kondisi harta yang dimiliki. Ada lima kelompok harta yang termasuk dalam ketentuan wajib zakat, yaitu uang kertas, logam, barang tambang, barang temuan, barang dagangan, buah-buahan, dan binatang ternak. Selain itu, harta tersebut juga harus memenuhi syarat tumbuh berkembang.

5) Harta telah mencapai satu *nisab* (ukuran jumlah)

Secara sederhana, nishab merupakan jumlah minimum harta yang harus dikeluarkan zakatnya. enurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah, perhitungan nishab dilakukan sebagai berikut :

- a) Senilai 85 gram emas untuk zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya, zakat uang dan surat berharga lainnya, zakat

perniagaan, zakat hasil perikanan, zakat pertambangan, dan zakat perindustrian

b) Nishab untuk zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan dihitung senilai 653 kg gabah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah.

c) Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah, nishab untuk zakat pendapatan dan jasa dihitung senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras.

6) Kepemilikan yang sempurna atau penuh (*al-milk al-tam*).

Syarat wajib zakat adalah kepemilikan yang lengkap atau penuh (*al-milk al-tam*). Ini berarti bahwa orang yang membayar zakat atau muzakki harus memiliki kekuasaan penuh atau kepemilikan penuh atas harta yang dikenakan zakat.

7) Mencapai *haul* (ukuran, waktu dan massa) . Haul adalah batas waktu mengeluarkan zakat (1 tahun). Artinya batas waktu untuk membayar zakat adalah satu tahun kalender Hijriyah atau setara dengan dua belas bulan kalender Qomariyah sejak kepemilikan harta tersebut. Syarat ini berlaku untuk zakat selain zakat tanaman dan buah-buahan. Adapun zakat buah-buahan, harus dikeluarkan setelah masa panen ketika sudah aman dari kerusakan dan mencapai batas yang bisa dimanfaatkan.

- 8) Tidak memiliki hutang, menurut Mazhab Hanafiyah, seseorang yang hendak membayar zakat harus tidak memiliki hutang. Menurut mazhab ini, hutang dapat menghambat kewajiban zakat, termasuk zakat pertanian, zakat harta bumi, dan zakat jaminan. Di sisi lain, Mazhab Syafi'iyah tidak mensyaratkan hal tersebut. Orang yang memiliki hutang tetap diwajibkan membayar zakat.
- 9) Menurut Ibnu Malik, syarat untuk dikategorikan memiliki kelebihan adalah jika seseorang memiliki lebih dari apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan pokok, seperti nafkah, tempat tinggal, alat perang, pakaian, atau utang yang diperkirakan. Untuk zakat fitrah, seseorang harus memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok yang dibutuhkan selama malam dan hari raya Idul Fitri dan harus hidup selama bulan Ramadan.
- 10) Kekayaan harus diperoleh melalui cara yang benar dan halal.
- 11) Berkembang.
- Arti berkembang yaitu secara kongkret karena perdagangan dan perluasan , sedangkan secara tidak kongkret adalah harta dapat berkembang ditangannya atau di orang lain.

e. Zakat Emas, Perak dan Uang

Peraturan zakat untuk emas, perak, dan uang berbeda dengan zakat untuk peternakan dan pertanian, berikut adalah aturan-aturannya :

- 1) Zakat emas dan perak wajib dikeluarkan 2,5 % dari jumlah emas dan perak jika tidak dipakai sebagai perhiasan.
- 2) Perhiasan selain emas dan perak seperti zamrud, rubi, batu akik, dan lain-lain tidak dikenai zakat selama tidak diperjual belikan. Jika diperjual belikan maka dikenai zakat perdagangan.
- 3) Nishab emas adalah 20 Dinar. 1 Dinar adalah 4,25 gram, maka nishabnya adalah $20 \times 4,25 = 85$ gram emas.
- 4) Nishab perak adalah 200 Dirham. 1 Dirham setara dengan 2,975 gram, maka nishab perak adalah $200 \times 2,975 = 595$ gram.
- 5) Waktu pembayaran adalah setiap tahun dalam hitungan bulan qamariyyah.
- 6) Jenis harta yang dapat dikategorikan ke dalam emas dan perak seperti uang tunai, deposito, cek, saham, surat berharga, dan lain-lain dikenai zakat layaknya zakat emas dan perak.

f. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Menurut Hakim (2018) terdapat delapan kelompok orang yang berhak menerima zakat, yaitu:

- 1) Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- 2) Miskin adalah, seseorang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

- 3) Amil (Panitia zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengelola zakat dengan sifat jujur dan pengetahuan yang memadai.
- 4) *Mu'allaf* adalah yang mencakup orang kafir yang berpotensi masuk Islam atau orang yang baru saja masuk Islam namun masih lemah imannya.
- 5) *Riqab* (para budak), yaitu para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*Al-mukatabun*) untuk dimerdekakan tetapi tidak memiliki uang untuk membayar tebusan diri mereka.
- 6) *Gharim* (orang yang memiliki hutang) yang memiliki utang untuk dirinya sendiri atau orang lain, namun jika utang tersebut untuk kepentingan orang banyak atau untuk menebus denda pembunuhan atau barang orang lain, dia berhak menerima bagian zakat.
- 7) *Fi sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah) yaitu para pejuang yang berperang di jalan Allah tanpa digaji oleh pihak lain.
- 8) *Ibnu Sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan) yaitu orang yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan suatu kebaikan dan bukan untuk melakukan maksiat (Suyadi et al., 2022)

2.1.3 Teori Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut regulasi yang tercantum dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UKM dapat diartikan sebagai bentuk usaha yang dikelola oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah. (Gmbh, 2016) UMKM di Indonesia didefinisikan dalam undang-undang sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro adalah jenis usaha yang dikelola oleh individu atau organisasi bisnis dan memenuhi syarat sebagai usaha mikro produktif. Beberapa contoh UMKM Mikro antara lain adalah pedagang di pasar, usaha potong rambut, jasa laundry, dan pedagang kaki lima.
- 2) Usaha Kecil adalah tipe usaha produktif yang berdiri sendiri, dijalankan, dan dikelola oleh individu atau badan usaha, yang tidak dianggap sebagai cabang atau anak perusahaan dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, dan memenuhi kriteria sebagai Usaha Kecil. Beberapa contoh UMKM Kecil antara lain restoran kecil, bengkel, jasa katering, dan usaha fotocopy.
- 3) Usaha Menengah adalah jenis usaha ekonomi yang mandiri dan produktif yang dioperasikan oleh individu atau badan usaha sebagai entitas yang terpisah dan tidak merupakan cabang atau anak perusahaan dari Usaha Kecil atau Usaha Besar. Usaha Menengah memiliki kriteria tertentu dalam hal jumlah kekayaan bersih atau

pendapatan penjualan tahunan. Beberapa contoh UMKM Menengah adalah pembuat roti skala rumahan, toko bangunan, dan restoran.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam skala kecil dan harus memenuhi syarat-syarat terkait jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Husniyah et al., 2022). Usaha mikro adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil Menengah, yang merujuk pada jenis usaha yang memiliki skala kecil atau menengah. Skala usaha mikro memiliki jumlah karyawan dan omset yang tidak terlalu besar. Usaha mikro dianggap sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di berbagai negara, seperti contoh di Indonesia.

Menurut Hariyoko (2018) peran UMKM dalam mengatasi perekonomian Indonesia sangat signifikan, selain dapat menjadi alternatif dalam mengatasi masalah pengangguran, sektor UMKM juga memiliki potensi untuk mendukung sistem ekonomi nasional. UMKM juga dikenal sebagai sektor informal, karena seringkali tidak memiliki izin usaha resmi dan tidak terdaftar dalam badan pemerintah. Dalam pendirian UMKM bersifat inisiatif seseorang dalam bentuk usaha (Husniyah et al., 2022).

Dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro, perlu adanya kontribusi dari pemerintah untuk masyarakat. Menurut

Hariyoko (2018) tugas pemerintah yang pertama adalah sebagai fasilitator dalam mempercepat pembangunan dan revitalisasi lingkungan. Tugas yang kedua adalah sebagai stimulator dimana pemerintah mendorong terciptanya usaha-usaha dan memberikan pengembangan berupa pelatihan khusus yang dapat mempengaruhi usaha-usaha agar tetap di daerah tersebut sebagai investasi agar usaha tersebut tetap ada dan menjadi identitas daerah. Selain itu, peran pemerintah dalam mengelola pengembangan masyarakat perlu adanya kolaborasi dengan UMK dalam pengembangan ekonomi masyarakat pada bidang usaha mikro

b. Kriteria UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 telah menetapkan kriteria untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam hal Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan. Dalam Pasal 35 peraturan tersebut, UMKM dikategorikan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha yang dimaksud adalah jumlah yang diperlukan untuk mendirikan atau mendaftarkan usaha. Berikut adalah kriteria UMKM berdasarkan jumlah modal usaha.

- 1) Usaha Mikro memiliki batas maksimum modal usaha sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.

- 2) Usaha Kecil memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.
- 3) Usaha Menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hingga Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.

Selain kriteria modal usaha, terdapat kriteria lain yang digunakan dalam mengelompokkan UMKM, yaitu berdasarkan hasil penjualan tahunan. Berikut adalah kriteria UMKM berdasarkan hasil penjualan tahunan:

- 1) Usaha Mikro memiliki batas maksimum hasil penjualan tahunan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) hingga Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- 3) Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) hingga Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2.1.4 Defini Kesejahteraan

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat diukur dengan mengamati tingkat kesejahteraan masyarakat yang terkait dengan stabilitas

sosial dan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat. (Salman Nasution, 2021). Kesejahteraan masyarakat merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan di Indonesia, dapat digunakan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu indikatornya. Kesejahteraan masyarakat didefinisikan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 sebagai keadaan di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi sehingga mereka mampu untuk hidup layak dan dapat mengembangkan diri, serta menjalankan fungsi sosial mereka. (Alanos et al., 2021).

Sudarsono (1982:32) mengusulkan bahwa untuk mencapai kesejahteraan, seseorang perlu memiliki kemampuan untuk menumbuhkan rasa puas yang sesuai dengan sumber daya yang tersedia dalam suatu tindakan. Kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan sebagai keadaan yang tidak hanya memprioritaskan satu aspek tertentu, melainkan mencakup banyak aspek. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat tidak terbatas pada aspek ekonomi saja, tetapi juga faktor-faktor non-ekonomi seperti budaya, sosial, dan politik (Novita Riyanti & Hermawan Adinugraha, 2021).

Pada konteks Islam menurut Nafiah (2015) konsep kesejahteraan adalah terealisasinya tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan dunia (*falah*) dan ahirat serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak hanya mencakup hal materi saja melainkan juga dalam hal *ruhaniah*.

Menurut Imam Al-Ghazal dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin*, yang dikutip Pusparini (2015) ada lima aspek dalam masyarakat Islam yang sangat efektif dalam mencapai kesejahteraan sosial, yaitu tujuan utama hukum Islam atau yang disebut Maqashid Syariah, yaitu:

- 1) Agama
- 2) Hidup atau roh
- 3) Keluarga dan keturunan
- 4) Harta dan kekayaan
- 5) Kecerdasan dan akal

2.1.5 Badan Amil Zakat Nasional

BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional adalah badan resmi dan eksklusif yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. (Manurung & Harahap, 2022).

Menurut Warman dan Nuraini (2022) bahwa Badan Amil Zakat adalah sebuah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah, dengan tugas menghimpun, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Dalam UU tersebut, juga disebutkan fungsi BAZNAS: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat”.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengumpul dan pendistribusi dana zakat, infaq, dan sedekah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah memaksimalkannya melalui berbagai program. Salah satunya adalah program Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Surakarta, yang bertujuan memberikan modal usaha kepada Usaha Mikro Kecil di Kota Surakarta.

Alokasi dana zakat untuk program ini sebesar 60% dari total pendapatan zakat setiap bulannya. Dana zakat ini yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang sudah memiliki usaha dengan skala kecil seperti, pedagang yang tidak memiliki tempat usaha milik sendiri atau keliling. Dana zakat ditujukan kepada masyarakat yang sudah memiliki usaha dan berjalan. Hal tersebut dikarenakan misi pemerataan dan kemampuan atau skill seseorang tersebut.

Bantuan yang diberikan BAZNAS kepada UMK dapat berupa sejumlah uang atau alat produksi untuk kebutuhan usaha mustahik. Setelah mendapatkan dana modal usaha dari BAZNAS ada juga agenda

monitoring setelah 1 minggu pemberian dana, dan setiap sebulan sekali monitoring perkembangan usaha. Adanya program ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat terutama dalam hal berwirausaha.

Tujuan dari adanya Program Ekonomi Produktif yaitu untuk meningkatkan pendapatan UMK dari hasil usahanya, melalui zakat yang digunakan untuk penambahan modal diharapkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, selain itu UMK dapat menambah variasi jualannya, dan yang paling penting adalah menjadikan kesadaran membayar zakat, infaq dan sedekah bagi UMK, namun dalam hal ini UMK disarankan untuk memberikan infaq walaupun belum sepenuhnya terdapat perubahan mustahik menjadi muzakki.

Persyaratan dalam pengajuan Program Ekonomi Produktif untuk (UMK) Usaha Mikro Kecil di BAZNAS Kota Surakarta sebagai berikut :

1. Memiliki usaha yang sedang dijalankan
2. Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga asli Kota Surakarta
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan setempat
4. Surat Pengantar desa ke BAZNAS dalam pengajuan modal usaha
5. Foto usaha
6. Foto tempat tinggal

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang memiliki sifat deskriptif, penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif lebih dominan dengan landasan teori selaku panduan untuk fokus pada riset bersumber pada kenyataan atau fakta yang terdapat di lapangan (Tahun & Salman, 2023).

Dalam penelitian kualitatif, peneliti wajib turut dan ada saat peristiwa yang diteliti secara langsung, perihal ini sebab hasil dari penelitian kualitatif memerlukan analisis yang mendalam. Biasanya, penelitian kualitatif mendapatkan informasi dari wawancara serta observasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha bagi usaha mikro.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Rencana waktu penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta, yang akan dilaksanakan dari bulan Januari 2023 hingga bulan Maret 2023, direncanakan dilakukan di alamat Jl. Doktor Moewardi No. 52, Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.

3.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh secara langsung dari pengurus BAZNAS Kota Surakarta sebagai sumber informasi, serta data sekunder yang berasal dari referensi seperti buku dan laporan yang relevan dengan topik penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, penting untuk memperhatikan langkah-langkah dalam teknik pengumpulan data guna mendapatkan data yang tepat. Oleh karena itu, peneliti akan menerapkan teknik-teknik berikut untuk mendukung pengumpulan data:

3.4.1 Metode Observasi

Sugiyono (2013) menyatakan bahwa observasi dalam penelitian merupakan sebuah proses yang kompleks, melibatkan berbagai proses biologis dan psikologis. Bagian terpenting dari proses tersebut adalah kemampuan dalam mengamati dan mengingat tanda-tanda yang diamati. (Nurhasanah et al., 2023).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi mustahik guna mengumpulkan data. Fokus observasi utama adalah bagaimana dana zakat produktif disalurkan dan dikelola oleh usaha mikro.

3.4.2 Metode Wawancara

Penulis menggunakan metode wawancara sebagai alat untuk mengumpulkan data penelitian dengan melibatkan narasumber dalam interaksi langsung dengan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik tertentu melalui pertukaran informasi dan ide melalui dialog tanya-jawab. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan informan untuk mengumpulkan data.

3.4.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa hasil karya seperti teks tulisan, gambar, atau foto. Data tersebut kemudian dijadikan catatan dan arsip oleh atau lembaga yang terkait dengan penelitian, seperti struktur organisasi, profil BAZNAS, dan laporan keuangan BAZNAS Kota Surakarta.

3.5. Teknik Analisi Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan dan selama lapangan.

3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data berarti melakukan rangkuman dan pemilihan hal-hal yang penting serta fokus pada inti permasalahan. Dalam proses ini, tema dan pola data dicari dan informasi yang tidak relevan dibuang. Dengan melakukan reduksi data, peneliti akan memperoleh gambaran yang lebih jelas dan memudahkan dalam pengumpulan data.

3.5.2 Penyajian Data


Penyajian data adalah kumpulan informasi yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam proses penyajian data, informasi disusun dengan cara yang terstruktur untuk memungkinkan penarikan kesimpulan yang relevan dengan pokok permasalahan.

3.5.3 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data peneliti menggunakan model triangulasi teknik atau metode. Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan (Bachri, 2010). Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara; membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Pada penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan staf di BAZNAS.

Kota Surakarta. Berikut tampilan model triangulasi sumber.

Triangulasi teknik atau metode



3.5.4 Kesimpulan

Penelitian kualitatif mencapai kesimpulan sebagai hasil temuan baru. Temuan tersebut dapat berupa gambaran atau deskripsi objek yang sebelumnya tidak jelas kebenarannya, namun setelah diteliti menjadi lebih terang dan dapat diuji kebenarannya. Kesimpulan menjadi kredibel apabila data yang disajikan sejak awal telah valid.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Profil BAZNAS Kota Surakarta

Badan Amil Zakat Nasional Kota Surakarta atau BAZNAS Kota Surakarta merupakan lembaga resmi non-struktural yang dibentuk melalui Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7-A Tahun 2017 yang mengatur tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat telah disahkan oleh Walikota pada tanggal 6 Desember 2022, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta No.451.7/91/1/2022 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Surakarta untuk periode 2022-2027. Pimpinan BAZNAS bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, meningkatkan, dan melaporkan pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) di Surakarta.

BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional dibentuk oleh Pemerintahan RI berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah RI No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, Instruksi Presiden No.3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional di seluruh Kabupaten/Kota di

Indonesia, adalah peraturan-peraturan yang berlaku terkait pengelolaan zakat.

Potensi zakat terbesar di Kota Surakarta berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Islam yang memenuhi kriteria sebagai muzaki. Penghasilannya sudah mencapai nishab setara dengan 85 gram emas dan mencapai haul yaitu 2,5% persen dari harta pribadinya. Misalnya harga emas Rp. 500.000/g. Nisabi adalah Rp. 42.500.000/tahun. Dibagi dengan 12 = Rp. 3.541.666,67/bulan dikalikan 2,5% maka zakat per bulannya dibulatkan. ±Rp. 88.500.

Zakat juga dapat diterima oleh perwakilan LAZ/LAZIS Muslim non-ASN Aghniya di pusat, daerah, atau daerah yang tergabung dalam organisasi pengelola zakat setempat dan pengurus ZIS berbasis masjid atau lembaga pendidikan Islam swasta yang didirikan dan telah disahkan UPZ BAZNAS Kota Surakarta (Arkinto, 2022).

4.1.2 Visi dan Misi BAZNAS Kota Surakarta

Visi BAZNAS Kota Surakarta adalah menjadikan Badan Amil Zakat Nasional yang amanah, transparan dan profesional. Sedangkan misi Badan Amil Zakat Nasional Kota Surakarta terdiri dari empat, yaitu : pertama meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional. Kedua meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional yang sesuai dengan ketentuan syari'ah dan prinsip manajemen modern. Ketiga meningkatkan kinerja Amil yang amanah, transparan,

professional dan terintegrasi. Keempat memaksimalkan peranan zakat, infaq dan shodaqoh dalam penanggulanga problema kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan Lembaga terkait.


4.1.3 Prinsip Dasar

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab Badan Amil Zakat Nasional Kota Surakarta mengutamakan prinsip dasarnya, yaitu seperti, Ikhlas artinya tidak mengharapkan pujian, selainhanya demi ridho Allah semata. Amanah artinya melakukan pengelolaan ZIS secara jujur dengan integritas yang tinggi. Professional artinya bekerja sesuai dengan aturan yang ada dalam dedikasi yang tinggi. Transparan artinya proses maupun hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara jelas. Dan kebersamaan artinya saling mendukung atau menjaga sinergitas dalam kordinasi yang kompak.

4.1.4 Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Dalam menjalankan tugas, BAZNAS menyelenggarakan fungsi sebagai lembaga sosial melalui perencanaan seperti, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Selanjutnya pelaksanaan yang terdiri dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kemudian pengendalian meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dan yang terakhir pelaporan meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

Gambar 4. 1 Struktur Pimpinan dan Staf BAZNAS Kota Surakarta
Tahun 2022-2027



Sumber 4. 1 BAZNAS Kota Surakarta

4.1.5 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Surakart

SUSUNAN PIMPINAN DAN STAF

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA SURAKARTA

PERIODE 2022-2027

Ketua : Moh. Qosim, S.Sos., M.Si.

Wakil Ketua I : Bambang Mintosih, S.M.

Bidang Pengumpulan ZIS

| | |
|--|--|
| Wakil Ketua II | : M. Anwar, S.Ag. |
| Bidang Pendistribusian dan Pendanaan | |
| Wakil Ketua III | : Ir. H. Almunawar, M.SI |
| Bidang Keuangan Perencanaan, Pelaporan | |
| Wakil Ketua IV | : Indriyani Dian, S.H., M.SI. |
| Bidang SDM, Administrasi dan Umum | |
| : . | |
| Sekretaris | : . Indriyani Dian, S.H., M.SI. |
| Bendahara | : Ir. H. Almunawar, M.SI |
| Bidang Pengumpulan ZIS | : Ahmad Riraq H., S.Sos. |
| Bidang Pendistribusian dan Pendanaan | : M Anggam S, S.M. |
| Bidang Keuangan Perencanaan, Pelaporan | : Amd. Miftahul F S.Pt., M.M. |
| Bidang SDM, Administrasi dan Umum | : Riski Miskia Nur R, S.E |
| Pelaksana | : Lichtquella R Hamdan, S.H. Muh. Syarifuddin, S.Kom. |

4.1.6 Program dan Kegiatan BAZNAS Kota Surakarta

Program dan kegiatan yang terdapat di BAZNAS Kota Surakarta diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya sebagai lembaga sosial, terdiri dari beberapa rancangan program yang meliputi aspek yang dibutuhkan masyarakat, seperti program yang berkaitan dengan pendidikan, kemanusiaan, ekonomi, dakwah dan advokasi serta kesehatan. Berdasarkan

wawancara dengan Bapak Ahmad Miftahul Falah selaku staf perencanaan dan pelaporan keuangan, terdapat lima program yang dijalankan BAZNAS Kota Surakarta.

Pertama dana bantuan Pendidikan, ditujukan kepada masyarakat Kota Surakarta yang memerlukan bantuan biaya Pendidikan seperti, biaya SPP, seragam sekolah, pengambilan ijazah siswa siswi SD/MI, SMP/Mta, SMA/SMK/MA dari keluarga yang tidak mampu. Dengan harapan dapat membantu kemudahan untuk tahap Pendidikan selanjutnya.

Kedua dana bantuan kesehatan, ditujukan untuk pengobatan seperti. bantuan biaya rumah sakit, penderita penyakit yang tidak mampu dalam membayar pengobatan, pembelian obat dan juga pembelian alat bantu pemulihan kesehatan.

Ketiga bantuan ekonomi produktif, program ini merupakan pengajuan modal usaha bagi masyarakat yang sudah memiliki usaha kecil atau (UMK) dan tergolong masyarakat kurang mampu.. bantuan ini ditujukan bagi masyarakat Kota Surakarta untuk kebutuhan pengembangan usaha agar bisa terus berjalan. Selain bantuan berupa modal BAZNAS Kota Surakarta juga mengadakan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan skill dan kemampuan masyarakat seperti seminar usaha laundry, budi daya ternak lele, kontruksi bangunan, tdan ukang cukur.

Keempat dakwah dan advokasi, program ini merupakan bantuan untuk perbaikan, pembangunan, biaya rumah ibadah umat islam dan sekolah keagamaan seperti perbaikan masjid, dan madrasah TPA/RA/TK/PAUD.

Kelima dana sosial kemanusiaan, bantuan berbentuk kegiatan sosial yang diberikan kepada korban yang mengalami musibah seperti, korban bencana alam banjir, gempa bumi, gunung meletus, korban kebakaran, dan juga santunan anak yatim dan piatu. Bantuannya dapat berupa biaya hidup, pakaian, makanan dan tempat tinggal.

4.2. Hasil Pembahasan

BAZNAS Kota Surakarta dalam mengumpulkan dana ZIS mengutamakan potensi pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dibentuk di beberapa kantor, instansi vertikal tingkat Kota Surakarta, BUMN/BUMD Kota Surakarta, perusahaan swasta di lingkup Kota Surakarta, masjid/ sekolah/ madrasah dan lembaga pendidikan Islam kecamatan dan kelurahan Kota Surakarta, instansi TNI/POLRI.

4.2.1 Penyaluran Dana Zakat Ekonomi Produktif kepada Usaha Mikro

Badan Amil Zakat Nasional Kota Surakarta memiliki program yang dapat mendukung perekonomian masyarakat yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberian dana untuk digunakan modal usaha. Menurut bapak Ahmad Miftahul Falah, dana

tersebut merupakan perolehan dana zakat yang diambil sebesar 60% dari hasil perolehan zakat setiap bulannya. Untuk program ini termasuk alokasi yang paling besar untuk setiap bulannya dikarenakan sangat membantu untuk pengembangan usaha masyarakat Kota Surakarta.

Dalam pemberian modal usaha ini ditujukan kepada masyarakat miskin yang memiliki usaha kecil atau UMK. Tujuan dari program Ekonomi Produktif adalah agar mustahik penerima dana zakat dapat memanfaatkan penambahan modal usaha, sehingga perputaran dana dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Menjadikan mustahik berubah menjadi muzaki merupakan tujuan terpenting dari program ini.

“BAZNAS Kota Surakarta dalam memaksimalkan penyaluran dana zakat kepada para 8 asnaf dengan membentuk program Ekonomi Produktif yang disalurkan kepada UMK karena UMK termasuk dalam kategori 8 asnaf yaitu miskin, melalui UMK dana ini bisa digunakan untuk modal usaha, jadi dana tersebut dapat digunakan secara terus-menerus untuk modal usaha agar berkembang” (Wawancara dengan Bapak Ahmad Miftahul Falah selaku Staf Perencanaan dan Pelaporan Keuangan pada 10 Oktober 2022).

Dalam pendistribusian modal usaha, BAZNAS Kota Surakarta mengutamakan masyarakat yang memiliki usaha mandiri dengan skala relatif kecil. Pengajuannya diutamakan warga Kota Surakarta dengan membawa beberapa persyaratan seperti KTP, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), surat pengantar dari kelurahan setempat, dan foto usaha.. Setelah memenuhi persyaratan mustahik (UMK) dapat mendatangi langsung BAZNAS Kota Surakarta untuk mengumpulkan berkas dan


dilanjut pengecekan serta wawancara dengan petugas di kantor yang melayani.

Setelah proses persyaratan terpenuhi, dalam waktu satu minggu pihak BAZNAS akan menghubungi mustahik untuk pengambilan dana zakat. Dana zakat yang diberikan ini tanpa ada akad, jadi langsung diberikan kepada mustahik penerima yaitu usaha mikro. Dana yang didapatkan dapat berupa modal usaha, alat produksi dan bahan produksi sesuai yang diajukan sebelumnya.

“Untuk persyarat harus warga KTP domili Surakarta, SKTM, surat pengantar dari desa setempat dan foto usahanya”. Untuk dana yang didapat perorang sekitar Rp 500.000-1.500.000. Dan selain uang dapat juga mengajukan alat produksi seperti gerobak, membeli bahan usaha seperti beras untuk penjual nasi goreng dan membeli bahan kain seperti penjahit” (Wawancara dengan Bapak M Anggam selaku Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan 22 November 2022).

Penelitian ini terfokus pada proses penyaluran dana zakat yang dibentuk dengan Program Ekonomi Produktif yang disalurkan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK). Selain, itu, dampak dari penerimaan dalam mengelola dana untuk usahanya. BAZNAS Kota Surakarta memaksimalkan program Ekonomi Produktif dengan mengadakan seminar dan pelatihan untuk mengasah skill atau kemampuan masyarakat Kota Surakarta. Pelatihan itu, meliputi seminar usaha laundry, driver, kontruksi bangunan, tukang cukur dan pernah berkontribusi dalam acara pelatihan ternak lele yang diadakan BAZNAS Jateng. *(Berdasarkan hasil postingan di Instagram akun BASNAS Kota Surakarta @baznaskota.surakarta)*

Gambar 4. 2 Alur Penyaluran Program Ekonomi Produktif



Sumber diolah dari hasil wawancara

4.2.2 Dampak Penyaluran Ekonomi Produktif

Berdasarkan peraturan Amil Zakat Nasional yaitu No.2 Tahun 2014 bahwa dalam penyaluran dana zakat dapat secara langsung dan tidak langsung kepada mustahik. Termasuk dalam program Ekonomi Produktif di BAZNAS Kota Surakarta yang merupakan program pemberian modal

untuk pengembangan usaha demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan,

Melalui Ekonomi Produktif, mustahik yang berasal dari UMK dapat mengelola modal untuk keperluan usahanya, seperti memanfaatkan untuk pengembangan usaha, perbaikan alat produksi dan penambahan bahan baku, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Hal itu pula yang diharapkan dapat memberikan kesadaran untuk membayar zakat atas penghasilan yang diperoleh. Para penerima modal usaha rata-rata mengalami peningkatan pendapatan, sehingga pada titik itu usaha yang berhasil konsisten membayar zakat dapat dikatakan meningkatnya kesejahteraan dan bermanfaat bagi sekitar.

Gambar 4. 3 Ibu Ika Amalawati Usaha Jajanan Pasar



Sumber 4. 2 Dokumen Pribadi Hasil Wawancara

Penerima bantuan modal usaha Ekonomi Produktif yang pertama bernama Ibu Ika Amalawati yang mempunyai usaha snack yang disetorkan di beberapa warung di area kantin sekolah dan perumahan disekitar wilayah Rusunawa I Begalon, Laweyan. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023 di rumah Ibu Ika Amalawati. Narasumber berjualan makanan dengan sistem disetorkan ke pedagang yang memiliki warung, dengan variasi jualan seperti tahu bakso, bakso goreng, usus krispi, aneka gorengan, puding, bolu dan jajanan pasar yang bisa dikerjakan oleh beliau.

Awal tahun 2021 Ibu Ika mengetahui adanya program BAZNAS ini dari Masjid tempat pengajian setiap ba'da maghrib. Yang memberikan informasi bahwa bagi warga Kota Surakarta yang memiliki usaha kecil-kecilan dapat mengajukan bantuan modal usaha di BAZNAS Kota Surakarta. Dengan persyaratan berupa identitas Ibu Ika kemudian mengajukan ke kantor BAZNAS Kota Surakarta. Setelah tiga hari dikabarkan dana dapat diambil di kantor BAZNAS Kota Surakarta. Jumlah uang yang diterima Ibu Ika sebesar Rp. 1.000.000-, dengan bahan makanan seperti beras, telur, mie dan minyak.

Hasil bantuan modal usaha dipergunakan untuk modal usaha Ibu Ika untuk menambah variasi jajanan yang beliau setorkan ke warung dan kantin sekolah. Keuntungan yang semula hanya Rp. 75.000./hari dan itu penghasilan kotor setelah lebih diperbanyak aneka jajanan kini Ibu Ika bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar sekitar Rp. 100.000 –

Rp. 120.000/hari penghasilan kotor. Ibu Ika juga sering mendapatkan pesanan jajanan untuk acara-acara keluarga. Peningkatan pendapatan tersebut dapat Ibu Ika manfaatkan untuk kebutuhan hidup keluarga dan perputaran modal usahanya. Namun, kesadaran untuk membayar zakat setiap bulannya atas hasil jualan tidak terlaksana.

Setelah satu tahun mendapatkan modal usaha, keadaan usaha Bu Ika mengalami kenaikan dan penurunan karna faktor libur/cuti, banyaknya pesaing, dan faktor tenaga Ibu empat anak ini. Seiring berjalannya waktu modal usaha hampir habis menutupi kebutuhan lain. Akhirnya Ibu Ika mendapatkan tawaran untuk menjadi pengasuh anak di salah satu perumahan dekat tempat tinggalnya. Dan tawaran tersebut diterima, untuk jualan jajanan Ibu Ika kini hanya menerima pesanan saja.

Gambar 4. 4 Bapak Nur Hidayat “Penjahit EMIL”



Sumber 4. 3 Dokumen Pribadi Hasil Wawancara

Penerima bantuan modal usaha selanjutnya adalah Bapak Nur Hidayat, beliau seorang penjahit yang tinggal di Mojo RT 01/RW 07 Pasar Kliwon. Wawancara dilaksanakan di rumah sekaligus tempat usaha Penjahit “EMIL” berdiri yaitu pada tanggal 16 Maret 2023. Bapak Nur Hidayat menerima bantuan modal usaha di tahun 2022, beliau mengetahui adanya program Ekonomi Produktif berasal dari teman yang kebetulan bekerja di kantor BAZNAS.

Saat Pak Nur Hidayat mengajukan modal usaha bertepatan dengan pesanan jahit yang banyak atau borongan, karena modal belum mencukupi kemudian ada peluang berupa pengajuan dana modal usaha dari BAZNAS dapat dimanfaatkan. Persyaratan yang dapat dilengkapi kemudian terdapat proses wawancara akhirnya setelah menunggu dua hari dana bisa langsung cair. Dana yang didapat sebesar Rp.500.000.- digunakan Bapak Nur Hidayat untuk membeli kain pesanan jahit yang cukup banyak, sebenarnya masih kurang tapi Bapak Hidayat tetap memaksimalkan dana ini untuk usahanya.

Pendapatan dari hasil menjahit Bapak Nur Hidayat cukup banyak dan meningkat sekitar Rp.3000.000/bulan. Dapat memenuhi permintaan pesanan dan dapat memperkerjakan orang walaupun hanya dua orang saja. Dan tidak lupa juga Bapak Ahmad juga membayar zakat setiap bulannya ke lembaga pengelola zakat di area tempat tinggalnya.

Namun, usahanya sejak awal tahun 2023 mengalami penurunan, sehingga pendapatan Bapak Nur Hidayat menurun.

Gambar 4. 5 Bapak Sutopo “ Perbaikan Becak”



Sumber 4. 4 Dokumen Pribadi Hasil Wawancara

Bapak Sutopo yang tinggal dikelurahan Semanggi RT.01/RW.07 Pasar Kliwon sebagai penerima bantuan modal usaha untuk perbaikan becak. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 16 Maret 2023. Tahun 2022 Bapak Sutopo mengajukan modal usaha ke BAZNAS Kota Surakarta dengan pesyaratan identitas asli Kota Surakarta Bapak Sutopo dapat menerima bantuan berupa uang sebesar Rp.900.000.- dan sembako yang didapatkan secara langsung di Kantor BAZNAS Kota Surakarta.

Setelah mendapatkan dana tersebut, Bapak Sutopo menggunakan untuk perbaikan becak, hingga tertulis BAZNAS di bagian samping becaknya. Tak hanya itu teman-teman Bapak Sutopo yang bekerja

sebagai becakpun juga mendapatkan bantuan yang sama karna ajakan beliau. Bapak Sutopo yang sudah menarik becak selama dua puluh lima tahun ini banyak mengalami kenaikan dan penurunan pendapatan. Apalagi sejak munculnya ojek online, sangat berkurang minat masyarakat dalam menggunakan becak itu.

Agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya Pak Sutopo menelateni modal yang ada untuk kebutuhan hidup dan setiap harinya tetap mangkal ditempat biasa yaitu di daerah Semanggi, Pasar Kliwon. Dengan penghasilan yang tidak menentu menjadikan ketelatenan beliau dalam mencari rezeki. Namun, semakin maraknya minat masyarakat beralih ke ojek online, Bapak Sutopo sering sekali dalam sehari tidak mendapatkan penumpang sama sekali. Hal itu yang menjadikan hilangnya modal usaha karna untuk kebutuhan konsumtif.

Selain bantuan dari BAZNAS Kota Surakarta, Bapak Sutopo mendapatkan bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang dapat cair selama tiga kali dalam setahun.

Gambar 4. 6 Wawancara dengan Ibu Siti penjual lauk pauk



Narasumber keempat, penerima bantuan modal usaha Ekonomi Produktif bernama Ibu Siti. Pada tanggal 6 Mei 2023 peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Siti di desa Semanggi RT 02/ RW 03 Pasar Kliwon. Ibu Siti beprofesi sebagai penjual makanan seperti nasi goreng dan bakmi di daerah tempat tinggalnya. Beliau merupakan penerima bantuan senilai Rp 3.600.000 telah diberikan oleh BAZNAS dan digunakan untuk membeli barang, gerobak, kompor serta tenda untuk tempat jualannya.

Usahanya yang sudah dirintis sejak tahun 2015 Ibu Siti terus berjualan, sampai pada terjadinya pandemi COVID-19 terdapat penurunan omset yang didapat. Pandemi yang semakin memburuk kondisi pedagang termasuk Ibu Siti, menjadi kehilangan modal untuk perputaran usahanya karna digunakan untuk kebutuhan hidup, sedangkan pendapatan usaha semakin menurun.

Akhirnya Ibu Siti mendapatkan informasi adanya pengajuan modal usaha dari BAZNAS Kota Surakarta. Dengan itu Ibu Siti mengajukan untuk pembelian gerobak dan alat produksi yang harus diganti. Dengan beberapa persyaratan yang dapat dilengkapi sampai wawancara setelah satu bulan akhirnya dana dapat dicairkan dari BAZNAS. Ibu Siti pun dapat berjualan kembali.

Sementara ini untuk jualan masi terus berjalan, mengenai pendapatan tidak bisa dipastikan kadang naik dan menurun. Untuk rata-rata pendapatan kotor setiap hari mencapai Rp 200.000 – Rp 300.000 perhari. Selain untuk kebutuhan hidup Ibu Siti juga menyisihkan hasil usahanya untuk infaq walaupun tidak secara rutin namun memiliki kesadaran akan kewajibannya.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Siti setelah mendapatkan modal usaha dari BAZNAS tidak ada survei lanjutan, namun dari BAZNAS memberitahukan kepada mustahik Ekonomi Produktif ini untk mengikuti beberapa kegiatan menggolah skill dan kemampuan masyarakat. Ibu Siti pernah berpartisipasi di acara seminar kewirausahaan di Kantor OJK Kota Sola. Kegiatannya berupa seminar mengenai peluang usaha di Kota Surakarta yang dapat masyarakat Kelola. Dari kegiatan seminar itu, Ibu Siti kini masih terus menjalankan usahanya sebagai penjual makanan dari pagi hingga sore.

Gambar 4. 7 Wawancara dengan Ibu Tari seorang Penjahit



Sumber 4. 5 Dokumen Pribadi Peneliti

Narasumber Kelima selanjutnya adalah Ibu Tari berprofesi sebagai penjahit yang bertempat tinggal di Desa Semanggi RT 05/ RW 02 Pasar Kliwon. Pada tanggal 5 Mei 2023 peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Tari. Dana yang diterima Ibu Tari yaitu sebesar Rp 3.500.000 yang digunakan untuk keperluan membeli mesin obras untuk kelengkapan menjahitnya.

Ibu Tari mengetahui adanya pengajuan modal usaha dari BAZNAS berasal dari warga setempat yang kebetulan menerima dana tersebut. Sebelumnya Ibu Tari dan suami bekerja di konveksi kemudian istri memilih untuk resign dan membuka jasa menjahit dirumah. Sudah berdiri sejak tahun 2019 usaha jahit Ibu Tari geluti. Setiap bulannya terdapat pesanan masuk seperti membuat baju, memotong, mengobras

dan lain sebagainya. Pendapatan setiap bulan sekitar Rp 700.000 tetapi tidak menentu, terkadang naik dan juga menurun.

Namun, dengan adanya bantuan membeli mesin obras menjadi kelengkapan jahit sekaligus mengurangi biaya tambahan yang sebelumnya harus mengobras diluar. Ibu Tari dan keluarga sangat terbantu hingga usaha jahitnya dapat berjalan sampai sekarang. Berdasarkan hasil wawancara Ibu Tari juga menyisihkan untuk infaq namun hanya dilingkungan sekitar tempat tinggal saja, seperti di masjid dan mushola sekitar tempat tinggal.

Sejak dana diterima sampai sekarang tidak ada survei lanjutan dari BAZNAS Kota Surakarta mengenai perkembangan UMK yang diberikan modal usaha, namun dari BAZNAS pernah memberikan aahan kepada Ibu Tari untuk mengikui seminar dan pelatihan yang BAZNAS rancang untuk mengembangkan potensi para pelaku UMK di Kota Surakarta.

Gambar 4. 8 Wawancara dengan Ibu Windhi seorang Penjahit tas dan accessories



Sumber 4. 6 Dokumen Pribadi Peneliti

Penerima bantuan modal usaha selanjutnya bernama Ibu Windhi, yang bertempat tinggal di Kelurahan Semanggi RT 03/ RW 02 Pasar Kliwon. Ibu Windhi merupakan seorang penjahit sekaligus pembuat tas serta accessories seperti gantungan kunci.

Setelah keluar dari pekerjaannya di konveksi, Ibu Windhi ingin memulai usaha menjahit, namun tidak ada modal untuk memulainya. Mengetahui adanya pengajuan modal usaha dari BAZNAS Kota Surakarta Ibu Windhi mencoba dengan memenuhi segala persyaratan, kemudian mendatangi kantor BAZNAS Kota Surakarta sampai ketahap wawancara. Sembari menunggu hasil dari BAZNAS Ibu Windhi mencoba menjual accessories melalui media sosial seperti whatsapp dan Instagram. Karna baru memulai pendapatannya masi dalam kategori kecil, namun Ibu Windhi terus melakukan promosi di sosial media.

Setelah menunggu selama dua bulan, akhirnya Ibu Windhi mendapatkan kabar dari BAZNAS untuk dapat mengambil bantuan modal usaha itu. Dana yang diterima sebesar Rp 2.800.000 digunakan untuk membeli mesin jahit. Dengan adanya alat jahit Ibu Windhi dapat berkreasi dengan membuat tas, dompet dan pouch sesuai tren sekarang.

Semakin banyak kreasi dan pilihan bentuk accessories dan tas, semakin banyak pula promosi yang Ibu Windhi lakukan, kini produknya sudah mempunyai nama yaitu wzcollection termasuk nama akun instagram dan shopee. Pendapatan yang semula hanya Rp. 200.000/bulan ini dengan adanya bantuan membeli jahit Ibu Windhi dapat mengantongi pendapatan Rp 500.000/bulan.

Namun, sejak diterima dana modal usaha dari BAZNAS tidak ada survei kelanjutan. Masyarakat termasuk Ibu Windhi masih memerlukan pendampingan dalam mengelola produknya, seperti belajar mengenai tren pasar, metode pemasaran dan jika BAZNAS dan pemerintah mempunyai platform untuk promosi hasil binaan mungkin akan memajukan produk local, salah satunya hasil dari Ibu Windhi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana modal usaha yang diberikan kepada UMK sangat membantu mustahik, terbukti dapat memberikan kemajuan untuk usahanya, seperti terjadi peningkatan pendapatan, memanfaatkan fasilitas dari BAZNAS seperti adanya seminar kewirausahaan, kesadaran akan berinfak dan dapat mencukupi

kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat berupa modal usaha kepada UMK di Kota Surakarta sudah tepat sasaran yaitu kepada mustahik produktif dan dapat dikatakan efektif.

Tabel 4. 1 Dampak Penyaluran Program Ekonomi Produktif

| Dampak Penyaluran Program Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Surakarta | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nama Mustahik | Ika Amalawati | Nur Hidayat | Sutopo | Siti N | Tari | Windhi |
| Alamat | Rusunawa 1, Begalon, Laweyan | Mojo RT 01 / RW 07 Pasar Kliwon | Semanggi RT 01 / RW 07 Pasar Kliwon | Gajahan RT 01/08 | Losari RT 01/ RW 03 | Kampung Baru RT 01/ RW 04 |
| Jenis Usaha | Pedagang | Penjahit | Jasa | Pedagang | Penjahit | Penjahit |
| Pengajuan Dana | Rp 1.000.000 | Rp 700.000 | Rp 1.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 2.000.000 |
| Dana diterima | Rp 1.000.000 | Rp 500.000 | Rp 900.000 | Rp 3.600.000 | Rp 3.500.000 | Rp 2.500.000 |
| Kesesuaian Dana | Cukup | Kurang | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup |
| Keadaan Usaha | Meningkat | Meningkat | Menurun | Meningkat | Meningkat | Meningkat |

BAZNAS Kota Surakarta

Berdasarkan table 4.1 dampak dari adanya bantuan modal usaha

Ekonomi Podukif BAZNAS Kota Surakarta sebagai berikut :

- a. Terdapat peningkatan pendapatan dari usaha mustahik yang terus dijalankan
- b. Adanya perubahan dalam variasi usaha, seperti penambahan akan jenis produk, bentuk dan kreasi
- c. Jangkauan pasar lebih luas, seperti usaha Ibu Windhi yang bisa di akses melalui media sosial
- d. Mendapatkan fasilitas berupa pendampingan dari BAZNAS seperti seminar dan pelatihan usaha
- e. Memperbaiki perekonomian UMK dari usaha yang terus berkembang dan dijalankan
- f. Kesadaran akan membayar infaq untuk membantu masyarakat lain agar program terus berjalan.

4.2.3 Kendala BAZNAS Kota Surakarta dalam Penyaluran Dana

Zakat melalui Ekonomi Produktif kepada UMK

Adapun kendala yang dialami BAZNAS Kota Surakarta dalam penyaluran modal usaha pada UMK sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang dapat terjun langsung ke lapangan terutama untuk survei sebelum dan sesudah penyaluran dana modal usaha kepada UMK.
2. Setelah penyaluran modal usaha ada yang dilakukan survei dan ada pula yang tidak dilakukan survei, sehingga dapat terjadi UMK yang tidak melanjutkan usaha namun hanya memanfaatkan dananya saja.

3. Terdapat UMK yang tidak menggunakan fasilitas alat produksi yang diberikan BAZNAS.
4. Terdapat UMK penerima modal usaha yang masih belum menyisihkan pendapatan untuk infaq, walaupun tetap ada beberapa UMK yang sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat penghasilan, agar dapat membantu yang lainnya.

4.2.4 Strategi Penyaluran Dana Zakat melalui Ekonomi Produktif kepada UMK

Terdapat beberapa poin penting untuk kesinambungan agar program terus berjalan dengan efektif, seperti :

1. Adanya monitoring dari petugas secara bergilir dan rutin agar dapat mengetahui perkembangan UMK. Perkembangan yang dimaksud dapat berupa kenaikan dan penurunan dari usaha, sehingga petugas mengetahui permasalahan dan solusi
2. Lebih memperbanyak muzakki zakat agar pendapatan zakat lebih banyak dan dapat menyeluruh dalam penyalurannya, salah satunya adalah kesadaran akan membayar zakat secara rutin dari penghasilan yang dibayarkan setiap bulannya secara rutin.
3. Selain itu, lebih luas lagi dalam mensosialisasikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill atau kemampuan masyarakat yang diadakan BAZNAS Kota Surakarta.
4. Memberikan pemahaman pentingnya berzakat, infaq dan sedekah di BAZNAS agar kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat di

BAZNAS Kota Surakarta terus meningkat dengan adanya beberapa program sosial yang diadakan. Jika keselarasan antara mustahik dan muzaki seimbang, maka program lain akan terus terlaksana dan dapat membantu masyarakat secara keseluruhan. bantuan modal usaha dapat disalurkan secara bertahap sesuai dengan kondisi UMK

5. Dalam proses pendampingan sebaiknya berkoordinasi dengan kepala daerah setempat agar warganya dapat berpartisipasi dalam kegiatan seminar, sehingga antusias warga semakin banyak dengan adanya kegiatan yang aktif dan berjalan.
6. Menyediakan platform yang bertujuan untuk memasarkan hasil karya UMK pendampingan BAZNAS, agar hasil local terus berkembang.
7. Bekerjasama dengan instansi, lembaga, dan perusahaan terkait agar kegiatan menyejahterakan masyarakat teruma UMK Usaha Mikro Kecil terus meningkat dan berjalan koordinasi dengan baik.

4.2.5 Analisis Efektivitas

Dalam penentuan efektivitas penyaluran dana zakat melalui Program Ekonomi Produktif di BAZNAS Kota Surakarta, peneliti menggunakan analisis berdasarkan teori mengurangi angka kemiskinan menurut Gibson yang dikutip oleh Muhammad Agus Yusrun Nafi' (2020),

menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur melalui kriteria-kriteria berikut :

Pertama tujuan yang akan dicapai harus jelas, yakni merujuk pada kebutuhan yang ingin dicapai atau dilakukan. Tujuan yang jelas adalah tujuan yang spesifik, terukur, terjangkau, dan batas waktu (SMART). BAZNAS Kota Surakarta dalam menyelenggarakan program ini disesuaikan dengan tujuan yaitu produktif. Dengan program modal usaha yang disalurkan kepada UMK bertujuan agar dana dapat digunakan untuk perputaran modal usaha.

Ukuran yang menjadi berhasilnya dana disalurkan adalah Ketika UMK dapat membayar zakat secara rutin atau dari yang semula mustahik menjadi muzakki. Namun, pada kenyataannya hanya pelaku UMK tertentu saja yang rutin membayar zakat.

Kedua strategi untuk mencapai tujuan. Dalam strategi yang dirancang BAZNAS Kota Surakarta mengedepankan bertemu langsung dan melakukan survei untuk meninjau kebenaran adanya data. Pada saat wawancara petugas akan menanyakan beberapa hal terkait kegunaan dana untuk keperluan usaha seperti apa dan pengembangannya akan seperti apa. Selain itu persyaratan berkas yang dikumpulkan hanya bagi warga dengan KTP asli Kota Surakarta, sehingga dapat sejalan dengan visinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta. Pembuatan kebijakan yang sesuai dengan analisis.

Ketiga Pentingnya petugas BAZNAS untuk memastikan keakuratan data yang diajukan UMK melalui pengecekan dan kelengkapan data yang dikirim ke kantor.. Sekaligus mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi seperti apakah usahanya dapat dikembangkan sesuai dengan skill dan kemampuan usaha dan apakah bisa dijalankan dengan maksimal.

Keempat Rencana yang matang, memungkinkan organisasi atau seseorang meminimalkan resiko dan kesalahan. Dalam meminimalisir kesalahan penyaluran modal usaha BAZNAS Kota Surakarta mengadakan survei sebelum dan sesudah mendapatkan dana modal usaha. Sebelum, diartikan untuk memastikan kebenaran data dan sesudah untuk memastikan kegunaan dana setelah selang beberapa minggu diberikannya dana sekaligus untuk pengecekan kondisi usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima modal usaha, petugas melakukan meninjauan ulang kepada UMK sekali saja setelah dana dicairkan.

Kelima Program disusun dengan tepat dan sistematis, sehingga dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien. BAZNAS Kota Surakarta sudah merancang rencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu berupa bantuan modal usaha, agar tetap produktif maka BAZNAS menyalurkannya kepada para UMK dengan tujuan dapat terjadi perputaran dana secara berkelanjutan. Dan ada pula penerima yang menggunakan

modal usaha untuk kebutuhan konsumtif secara terus menerus. Apalagi jika modal terus.

Keenam sarana dan prasarana memadai untuk menjamin keberhasilan kegiatan atau usaha. Selain modal usaha yang diberikan BAZNAS Kota Surakarta juga memberikan bantuan berupa alat produksi seperti gerobak, kompor, mesin jahit, mesin cuci untuk usaha laundry dan ada juga yang digunakan untuk pembelian bahan baku jualan seperti pembelian beras yang sekaligus agar mendapatkan harga yang lebih murah yang dilakukan oleh penjual nasi goreng.

Ketujuh pengawasan dan pengendalian yang bermutu. Untuk pengawasan BAZNAS Kota Surakarta mengadakan survei sebelum dan sesudah dana disalurkan, untuk memastikan kebenaran dan perkembangan UMK.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa observasi dan wawancara yang dapat meningkatkan kesejahteraan UMK. Dinilai dari aspek kesejahteraan berdasarkan UU RI No.13 Tahun 2011 bahwa masyarakat terentaskan kemiskinan apabila terpenuhi tiga aspek kebutuhan yaitu kebutuhan spiritual, sosial, dan material.

Berdasarkan penelitian yang ada, penyaluran dana zakat berupa modal usaha melalui Program Ekonomi Produktif kepada UMK tersalurkan dengan efektif, karena untuk perputaran modal usaha dan dampak penyaluran modal usaha tersebut efektif dalam meningkatkan kesejahteraan. Sebaiknya BAZNAS Kota Surakarta lebih efektif dalam melakukan survei, sehingga mengetahui perkembangan UMK. Selain itu terdapat koordinasi dengan penerima modal usaha agar Ketika akan melaksanakan seminar mustahik juga mendapatkan ilmu terbaru dan dapat menyampaikan perkembangan usahanya.

Maka dari itu efektivitas penyaluran dana zakat melalui Program Ekonomi Produktif kepada UMK yang dilakukan BAZNAS Kota Surakarta dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan UMK

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan penelitian selanjutnya. Adapun beberapa keterbatasan penelitian sebagai berikut :

1. Keterbatasan petugas atau staf BAZNAS Kota Surakarta yang menjadi narasumber.
2. Pada saat wawancara terdapat beberapa UMK yang tidak berada dirumahnya, sudah pindah lokasi tempat tinggal atau pindah lokasi usaha.
3. Jangkauan narasumber yang pasti diwawancara menyebar dan luas sehingga memberikan tantangan bagi peneliti.
4. Penelitian dilakukan secara mandiri karena keterbatasan sumber daya manusia.

5.3 Saran-saran

Penelitian ini mengemukakan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. BAZNAS Kota Surakarta dapat menambah jumlah petugas, agar dalam menjalankan program yang membutuhkan seseorang terjun secara langsung sudah ada, sehingga memaksimalkan program serta penyalurannya.
2. Dalam persyaratan pengajuan dana modal usaha lebih teliti agar tetap untuk warga dengan isentitas kelahiran Kota Surakarta.

3. Pada saat wawancara kepada UMK berikan pelayan yang terbaik (service excellent) agar masyarakat merasa nyaman serta memberikan fasilitas dikantor yang cukup memadai.
4. Meningkatkan minat masyarakat untuk memberikan zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS sehingga program lain dapat berjalan dengan lancar,
5. Saran dalam penelitian selanjutnya untuk lebih mengarah kepada permasalahan yang mendasar yaitu minat masyarakat dalam memberikan zakat kepada BAZNAS, mengenai pengelolaan keuangan dalam konsep syariah, serta meneliti kesejahteraan dalam konteks kuantitatif agar mengetahui ukuran jelasnya berdasarkan teori menurut Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A-rahmaniy, M. (2022). *Zakat Sebagai Penentuan Pengembangan Moral , Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan*. 8(03), 3466–3475.
- Ainiyah, A. R., & Bramayudha, A. (2021). *Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM Di LAZIZMU Kabupaten Gresik Pendahuluan Pendistribusian adalah proses tempat satu ke tempat yang lain . Indrajit penyampaian produk . Proses penyampaian Produsen utama bertugas untuk memproduksi b. 1(2), 91–108.*
- Alanos, R., Engka, D., & Rompas, W. (2021). Efektivitas Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(01), 81–90.
- Arkinto, M. (2022). *Efektivitas Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan Mustahik di Kota Surakarta Tahun 2020*. 123dok.Com. <https://123dok.com/document/z1dxekr3-efektivitas-zakat-produktif-mengentaskan-kemiskinan-mustahik-surakarta-tahun.html>
- Asegaf, M. M. (n.d.). *Implementasi Penguatan Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Food Photography di Baznas Kabupaten Jombang*. 4(September 2022).
- Aulia, N., & Soemitra, A. (2021). Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Pesantren Tahfidz Quran (PTQ) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Laznas Nurul Hayat Cabang Medan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 171–179. <http://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/activa/article/view/902>.
- Azhar, M. F., Hamdani, I., & Gustiawati, S. (2022). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Usaha Mikro: Studi Kasus Baznas Microfinance Desa Jabon Mekar. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(3), 602. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/946>
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10, 46–62.
- Batubara, T. R., & Syahbudi, M. (2022). Operasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penghimpunan serta Penyaluran Dana Zakat di Kota Pematangsiantar. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 106–115. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i1.2273>.
- E-issn, V. N. P., Alokasi, H., Amil, D., Zakat, P., & Rezeki, I. H. (2022). *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*. 4, 595–607. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i3.817>
- Ekotrans, J. I., Yendra, M., Putri, W., & Wetsi, M. (2021). *JIEE : 1(2), 14–22.*

- Fauzi, M., Gunawan, A., & Darussalam, A. (2020). Upaya Baitul Maal Wa Tamwil Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 4(2), 141–152. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Firdausi, D. S., & Hertati, D. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1126. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2323>
- Hakim, R. (2018). Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat dan Relevansinya dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, Series 1*, 393–406. <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/143>
- Hariyoko, Y. (2018). Pengembangan UMKM di Kabupaten Tuban. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1), 1011–1015. <https://doi.org/10.30996/jpap.v4i1.1286>
- Husniyah, A., Basyah, N. A., & Mustofa, A. (2022). Dampak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Sibolga. *Economica Didactica*, 2(1), 2354–6360.
- Indriani, N., & Syofyan, A. (2023). Dampak Zakat Produktif Baznas Kabupaten Pasaman Barat terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Rao. *Jesya*, 6(1), 961–971. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1047>
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>
- Isnanto, B. A. (2022). *PKS Sebut Solo Kota dengan Kemiskinan Tertinggi di Jateng, Ini Data BPS*. Detikjateng. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6300808/pks-sebut-solo-kota-dengan-kemiskinan-tertinggi-di-jateng-ini-data-bps>
- Khasanah, W. N. (2023). *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam : Implementasi BLT Pada Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono*. 2(2), 192–197.
- Manurung, F. E., & Harahap, M. I. (2022). Peran Baznas dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat Kota Medan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 1365–1371.
- Mardianto, G., Ekonomi, T., Stei, I., Furqon, A., & Selatan, S. (n.d.). *I-Philanthropy*. 2(1), 9–21.
- Muhammad Agus Yusrun Nafi'. (2020). Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 151–165.

- Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik. *El-Qist*, *V*(01), 307–321.
- Ningsih, O., & Hadi, R. (2022). Optimalisasi Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Pada Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kabupaten Purbalingga). *Social Science Studies*, *2*(3), 258–273. <https://doi.org/10.47153/sss23.3912022>
- Novita Riyanti, & Hermawan Adinugraha, H. (2021). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul). *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, *2*(1), 80–93. <https://doi.org/10.35316/idarrah.2021.v2i1.80-93>
- Nur Aini, & Mundir, A. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan. *Malia (Terakreditasi)*, *12*(1), 95–108. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2367>
- Nurhasanah, F., Hidayati, M., & Gantino, R. (2023). *SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen Analisis Efektivitas Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Pada Masa Pandemic Covid-19 (Studi Kasus KPP Madya Bekasi Tahun 2020 - 2021)*. *3*(1).
- PRADANA, A. R. Y. (2022). *Diduga Korupsi Dana Desa Ratusan Juta Rupiah, Kades di Blora Ini Dijebloskan ke Tahanan*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2022/10/05/135916178/diduga-korupsi-dana-desa-ratusan-juta-rupiah-kades-di-blora-ini-dijebloskan>
- Prasetyaningtyas, P. (2014). Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan Di Kecamatan Pacitan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, *6*(1).
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan*. *24*(1), 45–53.
- Pusparini, M. D. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah). *Islamic Economics Journal*, *1*(1), 45. <https://doi.org/10.21111/iej.v1i1.344>
- Putri, S. A., & Nasution, Y. S. J. (2022). Application of Zakat Accounting at Amil Zakat Institutions (Case Study on Laz Washal, North Sumatra). *Journal of Indonesian Management (JIM)*, *2*(1), 145–148. <https://doi.org/10.53697/jim.v2i1.465>
- Rahmadalena, R. (2022). *Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bsi Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Bengkulu (Studi Pada BSI KC Bengkulu S Parman 1)*.

- Rizal, F., & Mukaromah, H. (2020). Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 35–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631>
- Rusanti, N., Malihah, L., & ... (2022). Analisis SWOT Penerapan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) pada Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Banjar. ... *Riset Ekonomi Dan ...*, 179–192. <https://www.jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/Semnas/article/view/1206>
- Salman Nasution. (2021). Konsep Pariwisata Halal Berbasis Ekonomi Kreatif Dengan Sharia Regulation dalam Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(September), 22–47. file:///C:/Users/acer/Downloads/8431-19250-1-PB.pdf
- Sardini, S. (2022). *Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara the Role of Earning Zakat Distribution in Mustahik Economic Empowerment Effort in North Sumatra Province Baznas*. 6(1), 64–77.
- Sari, K., & Akmal Tarigan, A. (2022). Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 1262–1271. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1222>
- Studi, P., Pembangunan, E., Ekonomi, F., Samudra, U., Aceh, L., Bergulir, P., Percepatan, N., & Kemiskinan, P. (2017). *Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu (Studi Kasus Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)*. 1(2), 151–164.
- Sulistyowati, F. I. (2022). *Fakta BPS: Kota Solo Bukan Wilayah Termiskin di Jawa Tengah, tapi Berpotensi Meningkatkan*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2022/09/19/212548678/fakta-bps-kota-solo-bukan-wilayah-termiskin-di-jawa-tengah-tapi-berpotensi>
- Suyadi, N., Museliza, V., & Nurani, R. (2022). Interest In Paying Zakat Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kampar Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(3), 1672–1683.
- Tahun, G. S., & Salman, M. (2023). *KECENDERUNGAN PENELITIAN MINAT ZAKAT DI JURNAL GOOGLE SCHOLAR TAHUN 2022 Tri Aulia Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra*. 1(1).
- Tmt, T. (2023). *Takhrij Hadist Tentang Zakat Fitrah Menggunakan Metode*. 1–12.

- Usman, M., & Sholikin, N. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 174. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599>
- Warman, S. W., & Nuraini, P. (2022). *Body (BAZNAS) Rokan Hilir District Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir*. 3(October), 3150–3164.
- Yul Dewi Marta, F., & Nurlitasari, R. (2021). Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi 2020. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(1), 47–59. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i1.1870>
- Yusrina Rsia Siregar, N. (2022). Produktivitas Penyaluran Dana Zakat Terhadap Bina Modal Usaha Miskin di Baznas Labuhanbatu. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 130.
- Zakat, P., Shadaqah, I. D. A. N., Urusan, K., Kua, A., Punggur, K., & Lampung, K. (2022). Pemberdayaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Lampung Tengah. *Ekonomi Syariah*, 1(2), 99–122.

Wawancara

1. 18 Oktober 2022 wawancara dengan Bapak Ahmad Miftahul Falah selaku bagian staf pelaksana bidang pelaporan dan perencanaan keuangan di Baznas Kota Surakarta.
2. 23 November 2022 wawancara dengan Bapak Muhammad Aggam selaku staf bidang pelaksana dan pendistribusian pendayagunaan di Baznas Kota Surakarta.
3. 16 Maret 2023 wawancara dengan para naeasumber di tempat tinggal masing-masing yaitu dengan Ibu Ika Amalawai, Bapak Nur Hidayar dan Bapak Sutopo.

Berita Online

1. Diakses pada tanggal 2 Desember 2022 Partai PKS Sebut Solo Kota Dengan Kemiskinan Tertinggi Di Jateng, Ini Data BPS.” *detikjateng*.
<https://www.detik.com/jateng/berita/d-6300808/pks-sebut-solo-kota-dengan-kemiskinan-tertinggi-di-jateng-ini-data-bps>.
2. Diakses pada tanggal 17 Januari 2023 Kota Solo Alami Inflasi, BPS Khawatir Angka Kemiskinan Meningkat. <https://www.sonora.id/read/423515056/kota-solo-alami-inflasi-bps-khawatir-angka-kemiskinan-meningkat>
3. Diakses pada tanggal 19 Januari 2023.
Jumlah penduduk miskin (Ribuan Jiwa) Kota Surakarta 2019 – 2021.
<https://surakartakota.bps.go.id/indicator/23/387/1/jumlah-penduduk-miskin.html>

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Jadwal Penelitian

| No | Bulan Kegiatan | November | | | | Desember | | | | Januari | | | | Februari | | | | Maret | | | |
|----|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Penyusunan Proposal | X | X | | X | | | X | | | | | | | X | | | | X | | |
| 2 | Konsultasi | X | X | X | X | | X | X | X | | X | | | X | | X | | | | | |
| 3 | Revisi Proposal | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | | X | | | | | |
| 4 | Pengumpulan Data | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | | | | |
| 5 | Penulisan Akhir Naskah Skripsi | | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | | | |
| 6 | Pendaftaran Munaqosah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| 7 | Munaqosah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lampiran 1. 2 Pedoman Wawancara Usaha Mikro

| |
|---|
| Hari/Tanggal : |
| Pewawancara : |
| Narasumber : |
| Jenis Usaha : |
| Alamat : |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bapak/ibu sebagai penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS ? 2. Sebelumnya mengetahui adanya program bantuan modal usaha dari mana ? 3. Modal usaha yang diajukan apa, uang atau dalam bentuk barang ? 4. Apa saja persyaratan dalam pengajuan modal usaha ke BAZNAS ? 5. Tahapan dari proses persyaratan sampai pecairan seperti apa ? 6. Adakah survei sebelum adanya dana cair ? 7. Berapa lama menunggu pencairan dana ? 8. Berapakah modal usaha yang diterima ? 9. Dimanakah tempat berdirinya usaha ? 10. Bagaimana perkembangan usaha setelah dijalankan , dengan adanya penambahan modal ? 11. Bagaimana pengasilan untuk setiap hari berjualan ? meningkat/menurun 12. Apakah ada survei kembali dari petugas untuk melihat perkembangan usaha ? 13. Selama berusaha apakah rutin membayar zakat, infaq atau sedekah ke BAZNAS ? 14. Apakah pernah mengikuti pelatiha-pelatihan wirausaha yang diadakan BAZNAS ? 15. Apakah bapak/ibu mengajak teman untuk mengajukan modal usaha ke BAZNAS ? |

Lampiran 1. 3 Pedoman Wawancara Petugas BAZNAS

| |
|--|
| Hari/Tanggal : |
| Pewawancara : |
| Narasumber : |
| Jabatan : |
| Alamat : |
| Indikator Tujuan Program |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah program Ekonomi Produktif itu ? 2. Apakah tujuan dari program Ekonomi Produktif itu ? 3. Siapakah sasaran dari program program Ekonomi Produktif ? 4. Sudah berapa lama program ini berdiri ? |
| Indikator Strategi Program |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara mensosialisasikan program Ekonomi Produktif itu ? 2. Bagaimana cara pengajuan dana modal usaha ? 3. Apasaja persyaratan dari pengajuan modal usaha program Ekonomi Produktif ? 4. Bagaimana caranya untuk mengetahui kebenaran data calon penerima ? 5. Kapan diadakannya survei ? 6. Berap kali dalam melakukan survei ? |
| Indikator Kebijakan Program |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sasaran program ini hanya untuk warga Kota Surakarta ? 2. Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan usaha mikro yang akan menjadi penerima bantuan modal usaha ? 3. Apakah ada pemilihan usaha mikro tertentu yang diterima dan ditolak ? |

Indikator Sarana dan Prasarana

1. Berapa persen alokasi dana untuk program Ekonomi Produktif ?
2. Setiap usaha mikro rata-rata mendapatkan berapa banyak modal ?
3. Apakah dalam pengajuan modal usaha terdapat usaha mikro yang mengajukan selain dalam bentuk uang ?
4. Dalam bentuk apakah permintaanya itu ?


Indikator Pengawasan dan Pengendalian

1. Setelah pemberian dana modal usaha apakah semua usaha mikro dilakukan survei kembali ?
2. Apa saja yang dilakukan petugas Ketika survei kembali
3. Selama program berjalan apakah dampak dari program ini meningkat ?
4. Apakah program Ekonomi Produktif itu efektif dalam jangka waktu yang lama ?
5. Permasalahan apa saja yang biasanya dialami usaha mikro ?
6. Untuk melatih skill dan kemampuan masyarakat apakah ada kegiatan lain yang diadakan BAZNAS ?

Lampiran 1. 4 Dokumentasi Wawancara dengan Staf BAZNAS Kota Surakarta



(Wawancara dengan Bapak Miftahul Falah selaku Staf Pelaporan dan Perencanaan Keuangan BAZNAS Kota Surakarta)



(Struktur Pimpinan dan Staf BAZNAS Kota Surakarta Periode Tahun 2022-2027)

Lampiran 1. 5 Dokumentasi Wawancara dengan penerima bantuan usaha Ekonomi Produktif



(Wawancara dengan Bapak Nur Hidayat sebagai penjahit “EMIL”)



(Wawancara dengan penarik becak penerima bantuan modal usaha)



(Wawancara dengan Ibu Ika Amalawati usaha jajanan pasar)



(Wawancara dengan Ibu Siti penjual makanan)



(Wawancara dengan Ibu Tari seorang penjahit)



(Wawancara dengan Ibu Windhi seorang pembuat tas dan accrcories)

Lampiran 1. 6 Surat Keterangan diterima melakukan peneitian



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA SURAKARTA**

Nomor : 067/BAZNAS.SKA/III/2023
Lamp. :-
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Dekan FEBI IAIN Surakarta
Di Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da Salam dan Sholawat, semoga kita senantiasa dalam bimbingan dan tuntunan Allah SWT dalam menjalankan aktifitas kita sehari-hari. Aamiin.

Bersama ini kami menyampaikan bahwa mahasiswa dibawah ini telah melakukan penelitian pada BAZNAS Kota Surakarta tanggal 14 Maret 2023, mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Siti Mulyani
NIM : 195231107
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Penelitian : Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Surakarta dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM.

Demikian hal ini kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.



Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 16 Maret 2023

Ketua

 Moh. Sa'idi, S.Sos. M.Si

Tembusan : Arsip



Lampiran 1. 7 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Siti Mulyani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Brebes, 7 Desember 2001
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl Perintis Kemerdekaan Kaligangsa
Wetan,
Email : sitimulyani071201@gmail.com

Pendidikan Formal

1. 2007-2013 : SDN Kaligangsa Wetan 01
2. 2013-2016 : SMP N 6 Brebes
3. 2016-2019 : SMK N 1 Brebes

Lampiran 1. 8 Cek Plagiasi

| Siti M PBS_Skripsi | | | |
|--------------------|---|--------------|----------------|
| ORIGINALITY REPORT | | | |
| 15% | 15% | 6% | 6% |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |
| PRIMARY SOURCES | | | |
| 1 | eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source | | 2% |
| 2 | 123dok.com Internet Source | | 2% |
| 3 | etheses.uinmataram.ac.id Internet Source | | 1% |
| 4 | jurnal.staialhidayahbogor.ac.id Internet Source | | 1% |
| 5 | sirkuit.bandung.go.id Internet Source | | 1% |
| 6 | text-id.123dok.com Internet Source | | 1% |
| 7 | www.slideshare.net Internet Source | | 1% |
| 8 | journal.laaroiba.ac.id Internet Source | | <1% |
| 9 | jurnal.unived.ac.id Internet Source | | <1% |

Lampiran 1. 9 Lembar Observasi

Lembar Observasi

Efektivitas Penyaluan Dana Zakat Ekonomi Produktif di BAZNAS Kota
Surakarta Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro

| No | ASPEK YANG DIAMATI | RATING | | | | |
|----|---|--------|---|---|---|---|
| | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | Pendalami mengenai Program Ekonomi Produktif | ✓ | | | | |
| 2 | Program sudah berjalan berapa lama | | ✓ | | | |
| 3 | Tujuan dan sasaran program | ✓ | | | | |
| 4 | Aspek penilaian survei | | ✓ | | | |
| 5 | Ketepatan sasaran dari Program Ekonomi Produktif | | v | | | |
| 6 | Monitoring atau pendampingan dari BAZNAS Kota Surakarta | | | ✓ | | |
| 7 | Dampak dari penyaluran Program Ekonomi Produktif | | | ✓ | | |

Keterangan Rating :

| | |
|---|---------------|
| 5 | Sangat Baik |
| 4 | Baik |
| 3 | Cukup |
| 2 | Kurang |
| 1 | Sangat Kurang |